

SKRIPSI

**ANALISIS TSAMAN AL-ADL PADA STANDARISASI
HARGA JUAL GABAH DI DESA MASSEWAE PINRANG
MENURUT IBNU TAIMIYAH**



OLEH

**ABDUL SAHAR
NIM : 2120203860202039**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS TSAMAN AL-ADL PADA STANDARISASI HARGA
JUAL GABAH DI DESA MASSEWAE PINRANG
MENURUT IBNU TAIMIYAH**



OLEH

ABDUL SAHAR

NIM : 2120203860202039

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga
Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu
Taimiyah

Nama Mahasiswa : Abdul Sahar

Nim : 2120203860202039

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-2194/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Skripsi : Muhammad Majdy Amiruddin, M.Ma. ()

NIP : 198807012019031007

Mengetahui :

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Muxdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP : 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga
Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut
Ibnu Taimiyah

Nama Mahasiswa : Abdul Sahar

NIM : 2120203860202039

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-2194/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

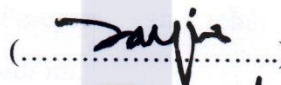
Tanggal Ujian : 20 Mei 2025

Disetujui oleh Komisi Penguji

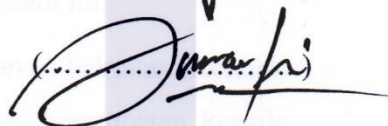
Muhammad Majdy Amiruddin, M.Ma (Ketua)



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota)



Dr. H. Jumaedi, Lc., M.A. (Anggota)



Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan untuk menyelesaikan studi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah.
3. Bapak Arwin, M.Si. selaku ketua prodi Ekonomi Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga Jurusan

Ekonomi Syariah saat ini berkembang dengan baik.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu tenaga administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan penuh ketulusan meringankan sistem administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.
6. Ucapan terima kasih kepada semua narasumber yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa kerjasama dan kontribusi mereka, penelitian ini tidak akan berhasil. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan
7. Keluarga besar tercinta, terutama kedua orang tua Bapak Muhammad Anis (Alm) dan Ibunda Herni yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan dan penulisan skripsi sampai saat ini, walaupun tidak pernah merasakan duduk dibangku perkuliahan namun mereka berusaha keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui sebelumnya kepada anaknya.
8. Kepada para sahabat, Wahyu Andika, Muh. Yusril T, Arya, Sabriansyah, Ahmad Mudrik Agil, Udin Bin Arsa, Hirawati Kuba, Vina Alfiyunita, Husnul Khatimah yang selalu mendampingi dan saling memberikan dukungan setiap proses yang penulis lewati dalam menulis tugas akhir penulis di IAIN Parepare dan menemani penulis selama melaksanakan studi.
9. Kepada Putri Anastasia yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, bantuan dan dukungan baik tenaga, waktu, maupun materi.

10. Kepada diri saya sendiri Abdul Sahar. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan penggunaan aplikasi Ekonomi Syariah.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah kita, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Parepare, 17 Maret 2025

Penulis



Abdul Sahar

NIM 2120203860202039

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Sahar
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202039
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 27 Desember 2003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga
Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut
Ibnu Taimiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keasadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Maret 2025

Penulis



Abdul Sahar

NIM 2120203860202039

ABSTRAK

Abdul Sahar, *Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah* (Dibimbing Oleh Muhammad Majdy Amiruddin)

Penetapan harga gabah merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan petani sebagai produsen utama di sektor pertanian. Namun, di Desa Massewae Pinrang, proses penetapan harga gabah masih didominasi oleh pedagang, yang menyebabkan ketidakstabilan harga dan kerugian di pihak petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang serta menilai keadilannya berdasarkan perspektif ekonomi Islam, khususnya pemikiran Ibnu Taimiyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

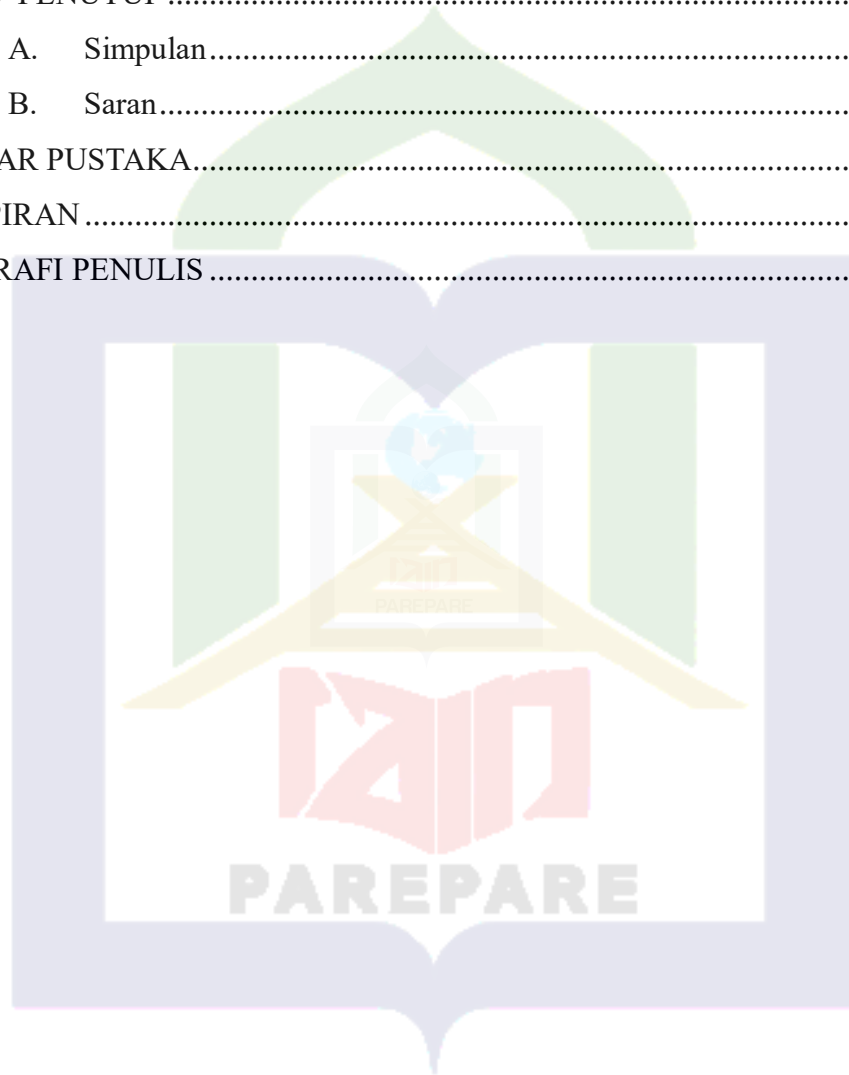
Hasil penelitian bahwa sistem penetapan harga gabah di Desa Massewae, Pinrang, belum mencerminkan prinsip *Tsaman al-'adl* atau harga yang adil sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam mekanisme penetapan harga, yaitu: Ada harga baku, Waktu yang khusus, Tidak ada unsur kecurangan. Penetapan harga sepenuhnya dikuasai oleh pedagang, tanpa melibatkan musyawarah dengan petani. Harga yang seharusnya menjadi standar Rp6.500/kg tidak diterima utuh oleh petani karena adanya potongan timbangan, alasan kualitas gabah, dan permainan harga oleh pedagang. Proses ini berlangsung tanpa transparansi dan keadilan, sehingga menempatkan petani pada posisi yang lemah dan merugikan, praktik semacam ini merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam transaksi ekonomi karena mencederai prinsip yang digunakan Ibnu Taimiyah

Kata Kunci: Harga gabah, ketidakadilan, *Tsaman Al-Adl*, Ibnu Taimiyah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Landasan Teoritis	13
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	38

G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil	42
B. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN	V
BIOGRAFI PENULIS	XXVI



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Rangkuman Penetapan harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang	42
4.2	Rangkuman Keadilan Harga Gabah di Desa Massewae Pinrang	47



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	VI
2	Surat Permohonan izin pelaksana dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	VII
3	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VIII
4	Surat Selesai Meneliti Dari Desa Massewae	IX
5	Instrumen Wawancara	X
6	Surat Keterangan wawancara	XII
7	Foto Dokumentasi	XXII
8	Biodata Penulis	XXVI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَوْ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahu wata'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>

1. = Lahir Tahun

w. = Wafat tahun

QS.../....:4 = QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian di Indonesia adalah yang paling banyak menyerap tenaga kerja, diikuti oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sekitar belasan persen untuk tenaga kerja. Bahwa sektor pertanian tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam mencari pekerjaan. Banyak wilayah di Indonesia yang berada di pedesaan, yang juga membantu penyerapan tenaga kerja ke dalam sektor pertanian. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah di kalangan penduduk Indonesia, yang merupakan negara berkembang, menjadikan sektor pertanian tetap menarik bagi mereka¹.

Salah satu aspek kunci dalam ekonomi adalah harga, yang memengaruhi hampir semua kegiatan ekonomi baik di skala kecil maupun besar. Dalam ekonomi pasar, harga berperan dalam membantu produsen serta konsumen mengelola sumber daya. Mengingat bahwa harga berhubungan langsung dengan kesejahteraan para petani, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, serta stabilitas ekonomi negara, harga sangat krusial bagi sektor pertanian. Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih mengandalkan pertanian untuk memperoleh penghasilan, sektor ini menjadi sangat vital bagi negara.

Harga gabah sangat krusial bagi kesejahteraan petani dalam masyarakat agraris. Di banyak wilayah, termasuk Desa Massewae yang terletak di Kabupaten Pinrang, gabah merupakan komoditas utama dan berkontribusi besar pada ekonomi setempat. Namun, harga gabah yang diperoleh petani sering kali jauh dari harapan mereka. Banyak petani mengalami kerugian akibat perubahan harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar. Selain itu, harga gabah seharusnya ditentukan berdasarkan cara kerja pasar serta prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ajaran

¹ Rasidin Karo-karo Sitepu et al., "Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Indonesia : Analisis Input-Output Dampak Pengangguran Terhadap Kesempatan Kerja" 3, no. 5 (2024): hl 11–17.

Islam. Ibnu Taimiyah, yang dikenal sebagai seorang ulama terkemuka dalam sejarah Islam, menyoroti pentingnya keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. melakukan penekanan ini ketika menetapkan harga gabah².

Harga yang adil untuk gabah akan memberikan motivasi bagi petani dalam meningkatkan hasil panen mereka, memperbaiki keadaan ekonomi, serta mendukung ketahanan pangan di tingkat nasional. Sebaliknya, jika harga gabah tidak adil atau terlalu rendah, ini dapat menurunkan pendapatan para petani, yang secara langsung berdampak negatif pada kualitas dan jumlah hasil pertanian yang mereka hasilkan. Maka dari itu, penting untuk memahami penerapan konsep keadilan dalam ekonomi Islam dalam menetapkan harga gabah, agar dapat terbentuk sistem penetapan harga yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan³.

Keberadaan harga dalam sektor pertanian di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Ketidakstabilan harga dapat menciptakan ketidakpastian bagi petani dan menyulitkan mereka dalam merencanakan produksi dan pemasaran hasil pertanian. Namun, ketika harga bersifat stabil dan adil, hal ini dapat mendorong para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, harga bukan sekadar media pertukaran, tetapi juga merupakan alat yang mendorong keberlanjutan dalam produksi pertanian dan menciptakan kesejahteraan di sektor tersebut.

Ekonomi di Indonesia sering mengalami perubahan harga yang drastis, baik di pasar domestik maupun yang internasional. Situasi ini sering kali merugikan baik konsumen maupun produsen, terutama bagi petani yang termasuk dalam kelompok yang paling rentan terkait dengan penetapan harga. Dalam hal ini, sangat penting untuk memahami dan menerapkan *Tsaman Al-Adl* untuk menciptakan sistem harga

² Askar Abu Bakar, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2022): 11–24, <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>.

³ M.E.I Supriadi, S.E.I., "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam," *Asas* 6, No. 2 (2018): 25-121.

yang adil, yang akan memberikan keuntungan untuk semua pihak dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Standarisasi harga adalah cara untuk mengatur harga yang telah ditentukan sebelumnya. Mengatur harga berarti bahwa angka tersebut telah dirancang sedemikian rupa untuk disesuaikan dan menjadi acuan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam suatu asosiasi⁴. Asosiasi berfungsi sebagai pendukung bagi anggotanya. Tugas asosiasi meliputi pembuatan peraturan dasar tentang komisi, diskon, waktu transaksi, dan jam buka usaha serta menetapkan standar harga untuk semua anggotanya. Tindakan ini dapat berpotensi menghambat persaingan.

Harga distandarisasi dengan cara menyesuaikan dengan nilai yang bisa jadi tinggi atau rendah. Baik nilai tinggi maupun nilai rendah memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian bagi semua yang terlibat. Saat harga distandarisasi dengan nilai yang tinggi, konsumen merasa dirugikan, karena mereka harus membayar harga yang sangat mahal atau tidak sesuai untuk produk yang mereka beli. Di sisi lain, standarisasi harga dengan nilai yang rendah juga dapat merugikan pelaku usaha persaingan, karena harga yang terlalu rendah bisa membuat pesaing di luar asosiasi fail dalam bisnis mereka.

Penetapan harga gabah di masyarakat Desa Massewae dilakukan melalui beberapa proses, dimulai dengan orang yang mengurus transaksi jual gabah kepada tengkulak. Penetapan harga ini berdasarkan kesepakatan yang hanya dilakukan antara pengurus dan tengkulak, sehingga harga yang ditetapkan tidak merata dan kurang transparan. Meskipun harga yang ditetapkan telah ada, yaitu Rp 630 .000 per pikul (karung), dalam proses penimbangan harga gabah di Desa Massewae sering kali bergantung pada tengkulak (pedagang). Setelah penimbangan, tengkulak sering kali melakukan manipulasi timbangan dengan mengurangi berat atau potongan 5

⁴ T A Islami, "Penetapan Standardisasi Harga Oleh Asosiasi Pelaku Usaha (Trade Association) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 2019, <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/625%0Ahttps://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/download/625/520>, hl.123-124.

timbangan gabah yang awalnya 110 kilogram menjadi 105 kilogram. Selain itu, jika panen gabah dilakukan lebih awal, harga yang ditetapkan bisa lebih tinggi, tetapi jika giliran panen terakhir, harga gabah cenderung menurun. Faktor yang dapat menurunkan harga gabah antara lain adalah cuaca yang terjadi setiap masa panen. Dalam proses penetapan harga, pengurus transaksi jual gabah juga menerima bagian berupa uang atau 1 karung gabah.

Sistem ekonomi dalam konteks Islam perlu memperhatikan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab baik bagi penjual maupun pembeli, dengan keadilan (*al-adl*) sebagai landasan utama. Penerapan prinsip *al-adl* ini sangat penting dalam menetapkan harga jual gabah agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu petani sebagai produsen maupun konsumen. Penentuan harga gabah di Desa Massewae Pinrang seringkali dipengaruhi oleh faktor luar, seperti harga pasar yang ditetapkan oleh tengkulak dan perubahan harga global. Situasi ini berpotensi mengesampingkan prinsip keadilan dalam transaksi.

Harga adalah salah satu komponen penting dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, harga bukan hanya dilihat sebagai alat tukar yang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan moral yang dijelaskan dalam syariah. Salah satu konsep utama yang menjadi acuan dalam ekonomi Islam terkait dengan penetapan harga adalah *Tsaman Al-Adl*, yang berarti harga yang adil.

Dalam pasar yang modern, banyak faktor eksternal berpengaruh pada penentuan harga, seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, serta regulasi pasar. Namun, dalam kerangka ekonomi Islam, harga sepatutnya mencerminkan prinsip keadilan, yang berarti harga yang ditetapkan seharusnya seimbang dengan mutu barang atau layanan yang diperdagangkan. Prinsip ini dapat diterapkan di berbagai bidang ekonomi, termasuk dalam perdagangan barang, layanan, dan sektor

pertanian yang memainkan peranan penting dalam perekonomian, khususnya di Indonesia⁵.

Diharapkan bahwa kebijakan harga yang adil dapat meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan produsen dan menciptakan pasar yang lebih efisien serta berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti konsep *Tsaman al-Adl* yang berkaitan dengan harga wajar dalam transaksi ekonomi Islam serta bagaimana penerapannya bisa memperbaiki sistem harga dalam sektor pertanian di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengulas peranan kebijakan dari pemerintah dalam menciptakan nilai yang seimbang bagi petani dan pembeli, serta melihat bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat⁶.

Dalam ekonomi Islam, prinsip harga yang seimbang atau *Tsaman al-Adl* merupakan dasar yang penting dalam setiap transaksi. Ide harga yang seimbang tidak hanya memperhatikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan sosial dan etika, seperti menghindari eksploitasi, penimbunan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus diterapkan ketika menentukan harga gabah, sehingga harga yang diterima petani dapat mencerminkan nilai yang pantas dan sesuai dengan biaya produksinya.

Islam memberikan kebebasan dalam menentukan harga, yang berarti bahwa berbagai jenis harga yang muncul dalam transaksi jual beli diizinkan dalam ajaran Islam. Selama tidak terdapat bukti yang melarangnya dan harga ditentukan dengan adil serta atas persetujuan pihak penjual dan pembeli. Harga hanya muncul dalam suatu perjanjian, yaitu sesuatu yang disetujui dalam perjanjian itu, baik itu lebih rendah, lebih tinggi, atau sama dengan nilai barang. Umumnya, barang digunakan sebagai mata uang untuk barang yang disetujui oleh kedua belah pihak yang telah

⁵ Dian Sukma Dewi, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur)," *IAIN Metro*, 2018, 1–86, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3678/1/SKRIPSI_SUKMA_DEWI.pdf.

⁶ M.E.I Supriadi, S.E.I., "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam," *Asas* 6, No. 2 (2018): 25/121

membuat perjanjian. Jika harga ditentukan dengan memaksa penjual untuk menerima harga yang tidak mereka setujui, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan dalam agama. Namun, apabila penetapan harga menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti dengan membuat peraturan yang melarang penjualan di atas harga yang ditetapkan, maka hal ini diperbolehkan dan harus diterapkan.

Harga yang adil ditentukan oleh bagaimana permintaan dan penawaran saling berinteraksi. Terdapat dua istilah penting terkait harga, yaitu kompensasi setara dan harga setara. Kompensasi setara diukur dan dinilai berdasarkan elemen-elemen yang setara, dan ini menjadi inti dari keadilan. Namun, kompensasi setara berbeda dari harga yang adil. Harga setara dihasilkan oleh kekuatan pasar melalui interaksi bebas, yaitu hasil dari pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pengaturan harga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.⁷

Keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menjadi pijakan utama dalam pengaturan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, setiap transaksi harus dilakukan secara adil, dengan menghindari eksploitasi, ketidakpastian dan riba, serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat. Salah satu pemikir Islam yang banyak berkontribusi dalam pengembangan konsep keadilan ekonomi adalah Ibnu Taimiyah. Pemikirannya tentang keadilan dalam transaksi ekonomi memberikan dasar yang penting bagi pembentukan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Harga gabah adalah salah satu aspek penting dalam bidang pertanian di Indonesia, terutama karena komoditas ini sangat mempengaruhi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di negara ini. Sebagai bahan utama untuk membuat beras, gabah memegang peranan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, mengingat bahwa banyak penduduk terlibat dalam sektor pertanian, khususnya di daerah pedesaan. Namun, penentuan harga gabah seringkali menjadi masalah yang rumit,

⁷ Anisah Luthpi Adawiyah et al., "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 9–16.

disebabkan oleh fluktuasi harga yang tidak konsisten, baik karena kondisi alam seperti cuaca maupun faktor pasar yang tidak adil. Ketidakadilan dalam harga gabah bisa mengakibatkan kerugian besar bagi para petani dan berdampak negatif pada kesejahteraan mereka.

Dalam ekonomi Islam, *Tsaman al-Adl* atau harga yang adil merupakan dasar penting untuk setiap transaksi. Konsep ini tidak hanya melihat seimbangannya permintaan dan penawaran, tetapi juga memperhatikan asas keadilan sosial dan etika, seperti mencegah eksploitasi, penimbunan, dan kesenjangan dalam transaksi. Dengan demikian, dalam menetapkan harga gabah, prinsip keadilan harus diterapkan agar harga yang diperoleh petani mencerminkan nilai yang wajar dan sesuai dengan biaya produksi mereka.

Prinsip keadilan yang diungkapkan oleh para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, sangat penting ketika membahas penetapan harga gabah. Dalam sejumlah karyanya, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa semua transaksi perlu dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, tanpa merugikan pihak manapun. Dalam konteks ini, penetapan harga gabah perlu memikirkan keseimbangan antara harga yang adil untuk petani dan harga yang wajar untuk konsumen, sambil memastikan bahwa harga tersebut tidak dipengaruhi oleh praktik buruk, seperti penimbunan atau manipulasi harga oleh pihak tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana analisis *Tsaman Al-Adl* pada standarisasi harga jual gabah di desa Massewae Pinrang menurut Ibnu Taimiyah, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual gabah di Desa Massewae?
2. Bagaimana "*Tsaman al-‘Adl*" menurut Ibnu Taimiyah dalam standarisasi harga jual gabah di Desa Massewae?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memerinci konsep *Tsaman al-Adl* menurut Ibnu Taimiyah, khususnya dalam konteks standarisasi harga jual gabah, yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah.
2. Untuk mengaitkan penerapan "*Tsaman al-‘Adl*" menurut Ibnu Taimiyah dapat diterapkan dalam standarisasi harga jual gabah di Desa Massewae

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui bagaimana standarisasi harga jual gabah
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi para pedagang gabah dan konsumen.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang "*Analisis Tsaman Al Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae*"

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Studi literatur atau riset sebelumnya merupakan bagian yang krusial dalam proses penelitian. Langkah ini mendukung peneliti untuk memahami perkembangan terbaru dalam area yang mereka selidiki, menemukan kekurangan penelitian yang masih ada, serta mencegah plagiarisme dengan memberikan pengakuan yang tepat kepada karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat memudahkan dalam melakukan tinjauan terhadap riset yang telah ada.

M Sakti Bima “Analisis *Tsaman al Adl* Dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare”. Hasil penelitian adalah 1. Untuk menetapkan upah yang adil dalam pemerasan ban di Kota Parepare, biaya pemerasan ban disesuaikan dengan tingkat kerusakan pada sepeda motor, agar tidak memberatkan klien. 2. Kesesuaian antara upah atau kompensasi tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang lebih penting, seperti kecocokan dalam penetapan gaji atau besaran gaji itu sendiri. Hal ini karena dengan sistem angsuran yang praktis, masalah-masalah terkait pembayaran dapat lebih mudah diatasi⁸. Persamaan Kedua penelitian ini sama-sama mengkaji penerapan konsep *Tsaman al-Adl*, yaitu prinsip untuk menetapkan harga atau upah yang adil dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks penelitian penulis, *Tsaman al-Adl* berkaitan dengan penetapan harga jual gabah di Desa Massewae, sedangkan dalam penelitian lainnya, konsep ini diterapkan dalam penentuan upah pres ban motor di Kota Parepare. Adapun perbedaannya : Penelitian ini lebih berfokus pada (pertanian gabah), sedangkan penelitian lainnya lebih berfokus pada industri jasa (upah pres ban motor). Penelitian ini mengacu langsung pada Ibnu Taimiyah sebagai rujukan utama dalam memahami standarisasi harga jual gabah, sedangkan penelitian lainnya mungkin lebih berfokus pada praktik modern

⁸ M Sakti Bima, “Analisis *Tsaman Al Adl* Dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023). hl 8-11

yang berkaitan dengan pekerjaan atau upah yang lebih kontemporer.

Asep Unggul Pratama “Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”. Hasil penelitian Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana penetapan harga gabah oleh pengepul mempengaruhi pendapatan petani dalam menentukan harga jual gabah, dan 2) bagaimana penetapan harga gabah oleh pengepul dapat dipandang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilator belakang oleh kondisi masyarakat di Desa Gadingrejo Utara yang mayoritas bekerja sebagai petani padi. Para petani mengandalkan hasil panen padi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka setiap kali panen. Namun, belakangan ini mereka menghadapi masalah terkait hasil penjualan padi, karena harga yang ditetapkan oleh pengepul sering kali dianggap tidak adil. Penetapan harga yang jauh dari harga pasaran menyebabkan petani merasa kesulitan dalam mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Setelah melakukan penelitian di Desa Gadingrejo Utara, penulis menyimpulkan bahwa harga jual gabah yang ditetapkan oleh pengepul cenderung rendah. Kebijakan tersebut menyebabkan penurunan pendapatan petani dan menurunnya kesejahteraan masyarakat di desa tersebut⁹. Persamaan kedua penelitian ini Kesamaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada fokus keduanya yang membahas gabah sebagai komoditas utama serta penekanan pada kesejahteraan petani dari perspektif ekonomi Islam. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu *Tsaman al-Adl* dalam penelitian pertama dan penetapan harga oleh pengepul dalam penelitian kedua, serta perbedaan konteks lokasi penelitian.

⁹ Asep Unggul Pratama, “Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu),” 2020. hl 31-34

Meskipun kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji aspek harga dalam kaitannya dengan keadilan dan pendapatan petani, masing-masing memiliki metode analisis dan tujuan yang sedikit berbeda.

Irwansyah “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)”. Hasil penelitian Mekanisme penetapan harga batu bata ditentukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, serta jumlah pembelian. Proses ini mengikuti metode penetapan harga berbasis biaya, persaingan, dan volume pembelian. Analisis dari sudut pandang ekonomi Islam menunjukkan bahwa penentuan harga di Desa Makkawaru sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan memperhatikan biaya, kualitas produk, dan harga yang ditetapkan oleh penjual lain. Metode (*mark-up pricing*) dan (*Perceived-Value*) yang sesuai dengan ajaran Islam diterapkan, di mana harga yang ditetapkan mencerminkan permintaan pasar. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam penentuan harga batu bata di Desa Makkawaru, Kabupaten Pinrang¹⁰. Persamaan kedua penelitian ini Penelitian pertama mengkaji penetapan harga jual gabah di Desa Massewae Pinrang, yang terkait dengan analisis standarisasi harga jual gabah menurut pandangan Ibnu Taimiyah dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian kedua berfokus pada mekanisme penetapan harga batu bata di Desa Makkawaru, Kabupaten Pinrang, dengan menggunakan perspektif ekonomi syariah untuk melihat keadilan dalam harga tersebut.

Muhammad Said “Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Pedagang

¹⁰ Irwansyah, “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah),” *ayan* (Institut Agama Islam negeri (IAIN) Parepare, 2024). hl 8-12

Terhadap Kesejahteraan Petani di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (perspektif Ekonomi Syariah)” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang (tengkulak) dimana tengkulak membeli kakao dari petani kemudian pedagang yang menentukan harga. sehingga jauh dari yang namanya keadilan dan kejujuran, yang mengakibatkan banyaknya petani yang merasa dicurangi, karna dalam system penetapan harga yang dilakukan pedagang dalam hal ini tengkulak tidak sama atau tidak konsisten dengan harga pedagang (tengkulak) yang lain dan juga ada pedagang dalam membeli buah kakao dari petani dia melihat petani dari segi kekeluargaan sehingga membuat para petani merasa dibohongi. Masalah kesejahteraan sangat penting dalam setiap anggota keluarga jadi dari penetapan harga yang dilakukan pedagang itu sangat berdampak terhadap kesejahteraan petani, tapi karna para temgkulak dalam menentukan haraga sangat jauh dari kejujuran dan keadilan sehingga membuat masyarakat sangat dirugikan karna kurangnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli, karna para petani sangat bergantung dari hasil jual kakao untuk memenuhi kebutuhan sehari-seharinya, dan ketidak adilan nya para pedagang dalam menetapkan harga ini membuat para petani belum merasakan sejahtera¹¹. Persamaan kedua penelitian ini penelitian pertama mengkaji penetapan harga komoditas pertanian dalam konteks ekonomi lokal pedesaan, menggunakan pendekatan Ekonomi Syariah, khususnya menyoroti aspek keadilan harga (*al-‘adl*), menyoroti petani sebagai pihak utama yang menerima dampak dari kebijakan harga. Perbedaan kedua penelitian ini. terletak pada Fokus pada Ibnu Taimiyah, konsep *Tsaman al-‘adl* (harga adil) sedangkan penelitian sebelumnya Tidak menggunakan tokoh klasik spesifik, dan lebih fokus pada kakao.

¹¹ Muhammad Said. “Analisis Dampak Penetapan Harga kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani di Kec.Binuang Kab. Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah)”, (2023): hl 29-33

B. Landasan Teoritis

Penelitian ini akan menerapkan suatu kerangka teori atau konsep-konsep yang berfungsi sebagai landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti atau untuk memberikan solusi atas pertanyaan penelitian. Teori yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah:

1. Pengertian *Tsaman Al -Adl*

Secara etimologis, kata *Al-tsaman* berasal dari bahasa Arab, *al-samanu* jamaknya *asmanun* yang berarti harga. Kata *Al-Adl* berasal dari bahasa Arab yang artinya keadilan. Dalam kamus bahasa Arab, kata *al- adilun* jamaknya *udulun* dan *udalatun* yang berarti adil. adil adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang¹².

Tsaman Al-Adl Merupakan suatu konsep tentang harga yang adil serta seimbang, diatur oleh kaidah syariah, yang bertujuan untuk menjamin bahwa harga yang dibayar oleh konsumen sesuai dengan nilai atau keuntungan yang diperoleh, dan juga memberikan laba yang wajar bagi penjual. Dalam perspektif Islam, setiap transaksi harus mematuhi prinsip keadilan, yang berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Ini berusaha untuk menghindari praktik tidak adil seperti penipuan, penimbunan barang, atau manipulasi harga yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Jadi, *al- saman al-adl* (harga adil) Adalah suatu perjanjian tentang jual beli barang atau jasa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam kontrak, baik itu nilai yang lebih kecil, lebih besar, atau setara dengan harga barang atau jasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli.

Konsep harga yang adil menurut Islam merujuk pada nilai yang dianggap wajar

¹² M Sakti Bima, "Analisis *Tsaman Al Adl* Dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare." (2023) hl 33-34

oleh masyarakat ketika seseorang menjual barang, sehingga barang tersebut sesuai dengan harganya atau sama dengan barang lain yang sejenis di waktu dan tempat tertentu. Prinsip keadilan yang dijunjung oleh Ibnu Taimiyah berkaitan dengan asas lâ dharar, yaitu tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain; dengan demikian, bertindak adil dapat mencegah timbulnya kezaliman¹³. Di samping itu, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pasar yang kompetitif hanya bisa berlangsung jika tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga. Kecuali jika terdapat upaya yang menghalangi tercapainya keseimbangan tersebut, yaitu ketika semua faktor produksi dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak ada manusia yang menganggur. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi distorsi pasar agar pasar dapat beroperasi dengan seimbang¹⁴.

Menurut Ibnu Taimiyah ia membedakan harga menjadi dua yaitu, harga yang adil/sah dan harga yang tidak adil. Harga yang adil/sah dibedakan oleh Ibnu Taimiyah menjadi harga yang setara dan kompensasi yang setara. Harga yang setara merupakan harga baku suatu barang dan jasa, dimana masyarakat menjual barang-barang mereka yang umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan barang itu pada waktu dan tempat tertentu¹⁵. Berdasarkan Pengertian harga menurut Ibnu Taimiyah maka secara umum dapat dianalisis secara spesifik beberapa indikator yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam mekanisme penetapan harga, yaitu: Ada harga baku, Waktu yang khusus, Tidak ada unsur kecurangan.

Ibnu Taimiyah juga memberikan perhatian tentang hak dan keuntungan penjual. Beliau mengatakan bahwa penjual berhak memperoleh keuntungan yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Dari harga yang ditetapkan akan

¹³ St Fatima, "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah (Mekanisme, Kriteria Dan Dasar Hukum," *Journal Geej* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020). hl 38-40

¹⁴ Nurhikmah Hannani, Besse Faradiba, "Analisis Faktor Al-Saman Al Adl Terhadap Keputusan Pembelian Sembako Pasar Kariango Kabupaten Pinrang" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023). hl 174-175

¹⁵ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal.97

memperoleh keuntungan. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang diterima secara umum dan diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa kelangkaan barang yang menyebabkan naiknya harga semata bukan karena tindakan pihak-pihak tertentu akan tetapi ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan didalam hati manusia¹⁶.

Mekanisme penetapan harga merujuk kepada proses interaksi antara pembeli dan penjual, baik dalam konteks pasar barang maupun pasar faktor produksi. Harga sendiri bisa diartikan sebagai jumlah uang yang menunjukkan nilai tukar dari suatu barang tertentu. Ketika kita berbicara tentang harga yang adil, kita merujuk pada nilai yang dibayar untuk barang yang sama, pada waktu dan tempat di mana barang itu diberikan.

Konsep harga yang adil dapat pula dipahami melalui pemikiran Aquinas, yang menyebutnya sebagai harga kompetitif yang normal, yaitu harga yang muncul dalam kondisi persaingan sempurna yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tanpa melibatkan spekulasi. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil hanya ada dalam pasar yang kompetitif, di mana tidak ada intervensi yang mengganggu keseimbangan harga, kecuali jika terdapat kegiatan yang merusak keseimbangan tersebut. Keseimbangan ini terjadi ketika semua faktor produksi dimanfaatkan secara efisien dan tidak ada yang menganggur, karena harga pasar kompetitif adalah kondisi yang alami.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa jika masyarakat menjual barangnya dengan harga normal (di mana kenaikan harga disebabkan oleh kelangkaan barang karena kurangnya pasokan), maka tidak diperlukan adanya regulasi terhadap harga.¹⁷ Ide Ibnu Taimiyah tentang harga yang setara atau adil mirip dengan konsep harga yang adil menurut pemikir skolastik, khususnya Aquinas. Namun, Ibnu Taimiyah memberikan definisi yang lebih luas mengenai hal ini. Ia menyarankan bahwa saat

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid VIII, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000. h. 583

¹⁷ Salwah, *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk Di Padanglampe Kabupaten Pangkep)*, 2019. hl 23-24

menentukan harga yang wajar, perlu dipikirkan kondisi jika barang tersebut tidak tersedia di lokasi tertentu. Dengan jelas, ia mengusulkan cara untuk menyelaraskan nilai yang dirasakan oleh pembeli dengan nilai yang dirasakan oleh penjual.

Tujuan utama dari menetapkan harga yang wajar adalah untuk memastikan keadilan dalam hubungan antara anggota masyarakat dan dalam transaksi timbal balik. Dalam konsep harga yang adil, baik penjual maupun pembeli merasakan keadilan. Pembeli merasakan keadilan ini, misalnya, ketika Ibnu Taimiyah memberikan contoh tentang seseorang yang diperintah untuk membeli barang tertentu, seperti peralatan untuk haji. Dalam hal ini, pembeli diwajibkan untuk melakukan pembelian, tetapi harus pada harga yang sesuai. Pembeli tidak boleh hanya membeli karena harga yang tinggi, karena penjual telah menawarkan harga yang adil sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Maka dari itu, jika barang tertentu menjadi mahal karena adanya pengaruh permintaan dan penawaran, pembeli seharusnya tidak merasa dirugikan, dan pemerintah tidak seharusnya campur tangan pada harga tersebut.

Di sisi lain, keadilan untuk penjual juga penting, di mana harga paksa dapat menghilangkan keuntungan yang seharusnya ia peroleh. Setiap individu memiliki hak atas miliknya, dan tidak ada orang lain yang dapat mengambil barang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa izin darinya. Memaksa seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada kewajibannya untuk dijual atau melarang tindakan yang seharusnya dapat dia lakukan secara sah merupakan pelanggaran terhadap keadilan. Namun, jika ada alasan yang membuat seorang penjual merasa terpaksa untuk menjual, dan ia tidak mau memenuhi kewajibannya tanpa paksaan, maka ia bisa dipaksa untuk menjual barangnya pada harga yang setara guna melindungi kepentingan lain.

Keadilan harga merupakan salah satu gagasan penting dalam pandangan ekonomi Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa harga yang wajar adalah yang menunjukkan nilai sesungguhnya dari barang atau jasa, yang ditentukan oleh biaya

pembuatan, manfaat, serta keadaan pasar. Sebuah harga yang wajar seharusnya dapat menciptakan harmoni antara kepentingan para produsen dan konsumen. Menurut Ibnu Taimiyah, harga memiliki peran signifikan dalam ekonomi. Harga yang adil harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengeksploitasi kondisi monopoli atau ketidakadilan kekuasaan¹⁸.

2. Standarisasi

Standarisasi berdasarkan KBBI adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman yang telah ditetapkan. Penggunaan kata standarisasi oleh penulis menunjukkan pedoman yang menjadi tolak ukur penetapan harga komoditas¹⁹.

Standarisasi adalah proses penetapan sifat berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mencapai derajat kualitas yang sama²⁰.

3. Teori Harga

a. Pengertian Harga

Harga merupakan nilai yang ditetapkan untuk sebuah barang atau layanan, diukur melalui jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli agar bisa memperoleh barang atau jasa beserta layanannya. Harga merupakan kesepakatan yang ditentukan oleh kedua pihak yang terlibat, tidak peduli apakah harga tersebut lebih tinggi, lebih rendah, atau setara. Di sisi lain, harga mencakup biaya tambahan, margin, atau kenaikan biaya (*cost plus pricing*), sedangkan harga jual adalah total dari semua biaya tambahan beserta laba (*cost plus pricing*). Penetapan harga jual didasarkan pada total biaya yang dikeluarkan ditambah dengan laba yang diinginkan oleh produsen.

¹⁸ Ismail Hannanong et al., “Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar , Keadilan Harga, Dan Kebijakan Moneter” 22, no. 2 (2024): hl 51, <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>.

¹⁹ Sahara Ningsih Mutia, “Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Mabi` Pada Akad Jual Beli (Penelitian Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022):. hl 7

²⁰ Cut Yuliana, Ria Ceriana, and Rini Shafriyani, “Standarisasi Mutu Ekstrak Etanol Bunga Soka (*Ixora Coccinea* L .)” 3, no. 1 (2022): 3–7, <https://doi.org/10.47065/jharma.v3i1.1322>.

Berdasarkan pendapat Philip Kotler, harga adalah nilai atau uang yang diberikan untuk suatu produk atau layanan, sebagai imbalan atas manfaat yang diterima konsumen ketika mereka memiliki atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Di masa lalu, harga telah menjadi elemen penting dalam perilaku pilihan pembeli dalam dekade ini. Dalam pengertian yang paling sederhana, harga adalah jumlah uang yang dikenakan untuk sebuah produk atau layanan²¹.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa fluktuasi harga tidak selalu dipicu oleh tindakan tidak adil dari beberapa orang yang terlibat dalam transaksi. Ada kemungkinan bahwa penyebabnya adalah penawaran yang berkurang akibat ketidakefisienan produksi, penurunan jumlah barang yang diimpor, atau juga tekanan dari pasar. Oleh karena itu, ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat dan penawarannya menurun, harga barang tersebut akan mengalami kenaikan. Hal yang sama juga berlaku untuk situasi sebaliknya²². Ketersediaan dan kekurangan barang bisa terjadi karena tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil. Jika semua transaksi mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kenaikan harga yang terjadi adalah keputusan dari Allah.

Hal tersebut yang ompersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua factor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga

Sebuah hal atau tanggung jawab manajerial yang tidak terlalu penting perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuannya, terutama dalam menetapkan harga yang sejalan dengan kemampuan beli konsumen dan memberikan keuntungan

²¹ Muhammad Adam, "Pengaruh Promosi, Kepercayaan Dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Di PT. Bank Muamalat," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): hl 17–32, <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i1.97>.

²² Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam* (Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963) Vol 29, hlm. 526.

bagi perusahaan dalam bertransaksi. Unsur-unsur ini mencakup:

- 1) Faktor internal tujuan pemasaran Sebelum menentukan nilai, sebuah organisasi harus memikirkan apa yang ingin dicapai dari hal tertentu. Dengan anggapan bahwa perusahaan telah memilih pasar yang tepat dan telah dengan teliti menyimpulkan posisinya, saat itu pula, proses kombinasi khususnya, termasuk biaya, akan segera dilakukan.
- 2) Strategi *marketing mix* Biaya Strategi pemasaran mencakup biaya sebagai salah satu aspek utama dalam kombinasi promosi yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan spesifik mereka. Mempertimbangkan pilihan harus disusun bersamaan dengan keputusan mengenai rencana dan kemajuan untuk merancang program pameran yang diharapkan dan menguntungkan²³.

4. Dasar Hukum Harga

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa sumber, yaitu:

a. .Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam al-Qur'an surat An-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

²³ Arif Adi Chandra, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga Pada Produk Industri Mebel Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Lampung Timur)," (2016),: hl 1–23.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu²⁴.”

Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa'/4:29, jelas dikatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain atau harta miliknya sendiri dengan cara yang tidak benar, berarti itu bukan haknya. Menggunakan harta sendiri dengan cara yang tidak benar berarti menghabiskan uang untuk aktivitas yang salah. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar artinya melakukannya melalui riba, perjudian, penipuan, dan penganiayaan²⁵. Ayat ini mengandung beberapa kesimpulan bahwa:

- 1) Dasar yang benar dalam jual beli yang halal adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Perbuatan curang atau ketidakadilan dilarang dalam transaksi ini.
- 2) Semua yang ada di dunia, termasuk bisnis dan segala yang ada di dalamnya, bukanlah sesuatu yang abadi. Oleh karena itu, kita seharusnya mendorong orang-orang yang bijak untuk bersiap menghadapi kehidupan akhirat yang lebih baik dan permanen.
- 3) Hampir semua jenis bisnis bisa merugikan dengan cara yang tidak adil. Inilah alasan mengapa menilai suatu barang dan menetapkan harganya berdasarkan ukuran yang adil sering kali sangat sulit. Maka dari itu, diperlukan adanya toleransi dan saling menghargai di antara semua pihak.

Ayat ini menyatakan bahwa Allah SWT sangat melarang praktik curang yang dapat merugikan dalam dunia perdagangan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, yang menolak adanya perbedaan harga antara pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Menurut Ibnu Taimiyah,

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

²⁵ Rahmat, “Standarisasi Harga Pada Jual Beli Sarang Burung Walet Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).” (2022),: hl 10.

“penjual tidak boleh menetapkan harga lebih tinggi daripada yang seharusnya kepada orang-orang yang tidak menyadari harga pasar yang sebenarnya. Penjual harus menawarkan barang mereka dengan harga yang adil atau mendekati harga tersebut. Penjual dilarang memberikan harga yang terlalu tinggi kepada pembeli yang tidak tahu harga pasar. Ibnu Taimiyah juga melarang adanya intervensi pemerintah dalam penentuan harga jika harga di pasar bergerak dengan sendirinya berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

b. Al-Hadits

Sebagai Sumber Rujukan Kedua Dalam Menetapkan Harga Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa, memaksa penduduk untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga tertentu ketika harga berjalan secara alami, merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak dibolehkan²⁶. Artinya penduduk memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga. Hal ini berdasarkan Hadist berikut :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjang, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari

²⁶ Junia Farma, “Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2019): 82–93, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>.

kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta.” (HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah). (Dawud,2994).

Menurut Ibnu Taimiyah, Hadis tersebut berisi penolakan terhadap regulasi harga, karena termasuk dalam kasus khusus, bukan merupakan kasus yang umum. Oleh karena itu, kenaikan harga bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, melainkan karena kekuatan permintaan dan penawaran.

5. Teori Jual Beli

Dalam Kitab *al-Fikih’ Ala Madzhahibil Arba’ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Zajiri jual beli, jual adalah *sale* (Inggris) dan *Bai’* (Arab) yang berarti secara bahasa *Al-Bai’* (menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira’* (membeli). Demikian *Al-Bai’* sering diterjemahkan dengan”jual beli”. Sebagian fukaha’ berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan

Pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Karena mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan “pemilikan harta” kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa. Adapun arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta

Dalam bukunya Fikih as-Sunnah, Sabiq mengungkapkan bahwa dalam bahasa, jual beli berarti saling bertukar (pertukaran), dan dalam istilah syara’, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta yang dilakukan secara sukarela (*‘antaradhim*). Selain itu, ini juga berarti memindahkan hak kepemilikan atas suatu benda atau harta dengan imbalan yang diizinkan oleh hukum (yakni menggunakan alat tukar yang sah)²⁷.

²⁷ Hani Ulfah, “Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017). hl 22-23

a. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁸

Terjemahannya:

“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba²⁸”.

Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 275, dijelaskan bahwa transaksi jual beli diperbolehkan oleh Allah, tetapi riba dilarang. Ada dua jenis riba, yaitu *fadl* dan nasiah. Riba *fadl*, yang juga dikenal sebagai riba *buyu'*, adalah riba yang muncul ketika barang yang sama ditukar tetapi tidak memenuhi kriteria yang sama dalam kualitas (*mitslan bi mitslin*), kuantitas (*saqa-a bi sawain*), dan waktu penyerahan (*yadan bi yadin*).

Sementara itu, riba nasiah berkaitan dengan penundaan atau waktu, dan merujuk pada periode yang diberikan kepada debitur untuk melunasi utangnya, yang disertai dengan tambahan atau premi²⁹.

Dengan demikian, transaksi jual beli dapat tergolong sebagai hukum mujmal yang telah Allah tetapkan dalam kitab-Nya dan cara pelaksanaannya dijelaskan melalui perkataan Nabinya. Ini juga bisa dikategorikan sebagai hukum umum yang berlaku secara khusus. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dihalalkan dan apa yang dilarang. Atau mungkin termasuk dalam kedua kategori tersebut; atau merupakan hukum umum yang diizinkan oleh Allah, kecuali yang dilarang melalui wahyu kepada Nabi dan sumber hukum lainnya yang sejenis. Karena Rasulullah melarang beberapa jenis transaksi meskipun terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka ini menjadi bukti bahwa jual beli yang diizinkan oleh Allah adalah yang tidak dinyatakan haram melalui lisan Nabinya, bukan yang

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

²⁹ Rianto, “Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam” (Intitut Agama Islam Negeri Palopo, 2021). hl 34-36.

dilarang oleh Allah secara langsung³⁰.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Ekonomi Syariah, yaitu sebagai Berikut:

Agar suatu jual beli dianggap sah dan valid dalam pandangan agama Islam, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini bisa dilihat sebagai aspek formal yang legal dari sebuah transaksi menurut Islam. Karena jual beli termasuk dalam akad muamalah atau bisnis, maka secara umum, jual beli harus mengikuti prinsip dasar yang berlaku untuk sebuah akad³¹.

- 1) Rukun objek akad (*ma'qûd 'alaih*): melibatkan aset yang dimiliki oleh kedua pihak. Dalam jual-beli, ini berarti barang yang dimiliki oleh penjual dan uang dari pembeli. Pihak yang berakad (*'âqidâni*): terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam akad. Dalam konteks jual-beli, yang terlibat adalah penjual dan pembeli.
- 2) Kalimat akad (*shîghah*): terdiri dari ijab dan kabul. Dalam hal jual-beli, ini mencakup pernyataan dari penjual tentang penjualan dan pernyataan dari pembeli mengenai pembelian. Setiap bagian dari rukun ini memiliki banyak syarat yang perlu dipenuhi. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka rukun tidak akan terpenuhi, dan transaksi atau akad menjadi tidak sah. Syarat-syarat tersebut secara ringkas adalah:
 - a) Syarat dalam Rukun Objek Syarat dalam rukun objek, meliputi:
 - (1). Objek yang dijual harus diperbolehkan secara hukum, artinya bisa diperdagangkan sesuai dengan prinsip Islam dan juga sesuai dengan hukum negara. Selain itu, barang yang diperdagangkan harus memiliki nilai yang sah menurut Islam. Sebuah contoh barang yang dilarang dalam perdagangan Islam

³⁰ Azqia Hidayatul, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" 1 (2015): hl 66- 67.

³¹ Eliza Noviriani Sufyati dkk, *Konsep Jual Beli Dalam Ekonomi Syariah*, ed. C.CSR. Suwandi, S.E., M.AK., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP. (Bone: CV. EUREKA MEDA AKSARA, 2022).: hl 81-83

meski dianggap bernilai ekonomi oleh negara adalah *khamar* atau alkohol. Di sisi lain, *Bitcoin* saat ini mungkin diizinkan oleh negara, tetapi tidak dianggap sah dan tidak memiliki nilai dalam pandangan Islam.

- (2). Spesifikasi Harus Dijelaskan Kualitas dan jumlah barang yang dijual harus diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, dalam Islam, jual beli dilarang karena kualitas dan kuantitasnya tidak dapat dipastikan. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa melakukan jual beli secara online diperbolehkan karena spesifikasinya sudah jelas. Jika barang yang diterima dari pembelian online tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka Islam memberikan pilihan untuk melakukan *khiyar*.
- (3). Objek Harus Dapat Dialihkan Untuk menyerahkan barang, penting bahwa penjual memiliki objek yang dijual dan pembeli memiliki uang. Selain itu, masing-masing pihak perlu memastikan bahwa barang yang diperdagangkan akan benar-benar diterima oleh pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Oleh sebab itu, menjual burung yang ada di atas pohon tidak diperkenankan karena burung tersebut tidak bisa dipastikan untuk diserahkan³².

6. Konsep Harga Adil (*Tsaman Al – Adl*)

Menurut Ibnu Taimiya Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditetapkan menurut kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan penguasaan atau kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Seringkali alasannya disebabkan karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang dibutuhkan³³. Artinya, jika kebutuhan terhadap suatu barang meningkat sementara kemampuan menyediakannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan untuk menyediakan barang

³² Sufyati hs, Sappeami, Dkk. Konsep Jual Beli Dalam Ekonomi Islam, (2022) hl 77-79

³³ Ibnu Taimiyah, “Alhisbah Fi Al Islam”, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), h. 41

meningkat dan permintaan akan barang tersebut menurun maka harga juga akan turun. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dalam konsep Islam cara penetapan harga ditentukan oleh penyebabnya. Jika penyebab perubahan harga *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme penetapannya dilakukan melalui *market intervention*. sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap demand dan supply, maka mekanisme penetapannya dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum adanya distorsi³⁴.

Dalam pembicaraan Ibnu Taimiyah tentang harga, ada dua ide pokok yang sering ia kemukakan, yaitu kesamaan dalam kompensasi (*'iwad al-mitsl*) dan kesamaan dalam harga (*tsaman al-mitsl*). Ia berpendapat bahwa kompensasi yang setara perlu diukur dan dinilai menggunakan barang atau layanan yang setara, yang menjadi dasar dari keadilan³⁵. *Iwad al-mitsl* merupakan ide tentang penggantian yang sama, di mana harga suatu produk atau jasa diukur berdasarkan peraturan atau nilai yang berlaku. *Tsaman al-mitsl* adalah nilai yang sesuai dengan harga penjualan barang atau jasa pada waktu dan tempat tertentu, atau nilai umum yang setara dengan produk serupa³⁶.

Menurut Ibnu Taimiyah, biaya muncul dari peningkatan mendadak dalam permintaan terhadap daya tarik antara pembeli dan penjual, baik itu dari pasar barang atau informasi. Biaya yang wajar sendiri merupakan nilai yang dibayarkan untuk barang yang sama yang tersedia pada lokasi dan waktu tertentu saat pengiriman. Harga juga mengacu pada peningkatan mendadak dalam permintaan untuk daya tarik di antara pembeli dan penjual, terjadi di pasar barang dan informasi. Harga yang wajar merujuk pada nilai yang dibayarkan untuk barang sebanding pada waktu dan tempat pengiriman barang tersebut. Konsep nilai wajar menurut Ibnu Taimiyah

³⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah* (Cairo: Darul Sya'b, 1976) h. 236

³⁵ Hannanong et al., "Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar , Keadilan Harga , Dan Kebijakan Moneter." (2024): hl 241-242

³⁶ Ibnu Taimiyah, "Majmu' Fatawa", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 246-248

menjelaskan: Nilai yang diterima oleh individu ketika mereka menjual produk mereka, dan umumnya sebanding dengan barang yang dijual atau produk sejenis di lokasi dan waktu tertentu³⁷. Dalam diskusi mengenai nilai wajar, terdapat dua bagian utama:

- a. *Iwadh al-Mitsl*, yaitu nilai setara, mencerminkan nilai yang sama dari suatu barang berdasarkan kebiasaan. Penilaian yang sebanding dilakukan dengan mempertimbangkan barang yang identik tanpa adanya tambahan atau pengurangan.
- b. *Tsaman al-Mitsal* adalah harga pokok untuk barang yang umumnya dianggap sebanding dengan barang yang dijual atau produk sebanding lainnya pada waktu tersebut. Konsep biaya yang adil, menurut Ibnu Taimiyah, hanya muncul dalam sektor bisnis yang kompetitif. Tidak akan ada gangguan dalam keseimbangan nilai kecuali ada upaya untuk mengubahnya, terutama dalam kondisi di mana semua faktor penciptaan digunakan secara optimal dan tidak ada yang terbuang, karena pasar yang neraca seringkali dipengaruhi oleh kecenderungan harga yang tidak adil.

Penggunaan istilah kompensasi yang adil berkaitan langsung dengan isu moral atau tanggung jawab hukum yang mencakup barang-barang, dan hal ini bukan tentang nilai tukar. Sebaliknya, ini berkaitan dengan kompensasi atau pelaksanaan sebuah tanggung jawab. Sedangkan, harga yang adil merujuk pada nilai yang diterima secara umum ketika orang-orang menjual barang, di mana nilai tersebut dianggap setara dengan barang yang dijual atau barang serupa di waktu dan tempat tertentu. Prinsip keadilan yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan konsep *la dharar*, yaitu menghindari menyakiti dan merugikan orang lain. Dengan bertindak adil, kita dapat mencegah terjadinya tindakan yang zalim³⁸.

Harga yang dianggap setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (*si'r*), di

³⁷ Ibnu Taimiyyah, *al-hisbah* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), hlm. 25

³⁸ Muthohari Qowwam Sabilalhaq, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyyah" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).hl 44-46

mana masyarakat menjual barang-barang mereka dan secara umum disepakati sebagai nilai yang sama untuk barang yang sama pada waktu dan lokasi tertentu. Atau, harga yang setara sesuai dengan keinginan atau lebih tepatnya adalah harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar yang beroperasi secara bebas antara permintaan dan penawaran³⁹.

Ibnu Taimiyah percaya bahwa penentuan harga itu penting untuk menghindari situasi di mana orang hanya menjual makanan dan barang lainnya kepada segmen tertentu dengan harga yang mereka tetapkan sendiri⁴⁰. Karena itu, kebijakan harga tetap sangat membantu usaha kecil dalam menghadapi manipulasi pasar yang biasanya dilakukan oleh perusahaan besar. Pemerintah sering menerapkan kebijakan ini untuk melindungi sektor usaha kecil dari kerugian.

a. Al-Ghazali

Keadilan memainkan peranan penting dalam penentuan harga. Al-Ghazali menjelaskan bahwa harga yang wajar seharusnya berada di antara 5-10% dari nilai suatu barang. Jika biaya yang ditawarkan masih logis dan sejalan dengan mekanisme pasar dan hukum yang ada, maka keseimbangan nilai akan tercapai. Penetapan harga yang tidak adil terjadi akibat kesalahan yang dipengaruhi oleh ambisi politis untuk meraih keuntungan maksimal. Dari penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali, keuntungan yang dapat diperoleh berkisar antara 5-10% dari biaya dasar barang yang dijual oleh pedagang di pasar.

Imam Al-Ghazali menjelaskan harga dan keuntungan persamaan dan perbedaan di antara mereka serta mengingatkan penjual tentang kemungkinan mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada praktik manipulasi harga saat menjalankan usaha untuk meraih keuntungan. Menurutnya, keuntungan adalah imbalan atas ketidakpastian dalam penjualan dan

³⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963) hal. 345; Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts*, h.83

⁴⁰ Hannani, Besse Faradiba, "Analisis Faktor Al-Saman Al Adl Terhadap Keputusan Pembelian Sembako Pasar Kariango Kabupaten Pinrang." (2023) hl 174-175

risiko yang dihadapi pedagang untuk mempertahankan barangnya⁴¹.

Menurut Al-Ghazali, harga jual yang adil bertujuan untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan dasar penjual serta menciptakan keseimbangan antara pelanggan dan lingkungan di sekitar pasar. Al-Ghazali menetapkan harga yang pantas dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan baik dari pembeli maupun penjual. Perhatian utama Al-Ghazali adalah pada daya beli masyarakat secara umum⁴².

b. Thomas Aquinas

Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan dalam harga berarti bahwa semua laba yang diperoleh dari perdagangan harus sesuai dengan tenaga kerja yang dilakukan. Dia juga menjelaskan bahwa harga ditentukan oleh salah satu elemen produksi, yaitu tenaga kerja. Lebih lanjut, Aquinas menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Jika di suatu lokasi terdapat banyak barang yang ditawarkan namun pasokan barang sedikit, maka harga barang tersebut cenderung naik. Sebaliknya, jika pasokan barang berkurang, maka harga barang tersebut juga cenderung meningkat.

Thomas Aquinas mendukung tindakan pedagang yang membeli produk di lokasi dengan harga rendah dan persediaan yang banyak, lalu menjualnya di tempat dengan pasokan yang terbatas agar bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ia berpendapat bahwa aktivitas ini sah karena memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, menyampaikan barang dari daerah yang kaya akan sumber daya ke lokasi yang kurang memiliki adalah karena ada risiko besar dalam proses pengiriman.

7. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah diberi nama lengkap Taqiyyudin Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd

⁴¹ Nurgantii Nurgantii et al., "Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (2023): 45–55, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i1.835>.

⁴² Siswadi Sululing, Alimuddin, and Amiruddin, "Thoughts of Al-Ghazali and Thomas Aquinas: Price Justice Siswadi," *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 3 (2022): 15–30.

al-Salam bin Abd Allah bin al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidir bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al-Harani al-Dimasyqi. Ia lahir di Harran, sebuah kota kecil di utara Mesopotamia, dekat Urfa yang kini terletak di tenggara Turki. Ia dilahirkan pada hari Senin, 22 Januari 1263 M (10 Rabbiul Awwal 661 H) (Rofiq, 2018). Ayahnya, Shihab al-Din Abi al-Mahasin 'Abd al-Halim ibn al-Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat 'Abd al-Salam, lahir di Harran tahun 627 H. Ia adalah seorang ulama dalam madzhab Hambali yang dihormati pada masanya. Kakeknya, Syaikh Majid al-Din Abu al-Barakat Abd al-Salam, juga seorang ulama fiqih dalam madzhab Hambali, serta ahli dalam bidang tafsir, hadis, *ushul*, dan *nahwu*⁴³.

Pada saat dia berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah sudah mulai memberikan penjelasan dan menulis karya. Dia mengabdikan seluruh energinya untuk mengejar pengetahuan dalam berbagai bidang. Antara usia 20 dan 21 tahun, ayahnya meninggal pada tahun 1282 M. Sejak saat itu, Ibnu Taimiyah mengambil alih posisi ayahnya sebagai Guru Besar Hukum Madzhab Hambali dan memegang peranan ini selama 17 tahun. Kematian ayahnya pada tahun 682 H. menjadi penguatan baginya untuk meneruskan cita-cita sang ayah. Dia semakin giat mengajar dan memberikan fatwa, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Selain menulis, dia fokus pada aktivitas ilmiah yang paling digelutinya selama sekitar 20 tahun, yaitu mengajar dan memberikan fatwa.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki jaminan untuk hidup dengan baik, agar dapat menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan hidup dengan pantas. Ia juga menyoroti betapa pentingnya keadilan. Ia percaya bahwa keadilan adalah nilai yang mesti dimiliki oleh semua bangsa. Menurutnya, ketika ada ketidakadilan, konsekuensinya adalah kesedihan, sedangkan keadilan menghasilkan kemuliaan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan⁴⁴.

Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi, yang harus

⁴³ Muhibudin, "Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, Dan Warisannya)," *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2022): 100–131, <https://doi.org/10.34005/spektra.v4i2.3123>.

⁴⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid VIII, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000. h. 583

jas, seimbang, dan memperhatikan kepentingan semua orang. Pandangannya tentang keadilan tidak hanya berlaku untuk urusan pribadi dan sosial, namun juga meliputi berbagai aspek dalam ekonomi, seperti jual beli, pinjaman, dan kontrak. Salah satu hal utama yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah adalah bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak, apakah itu produsen, konsumen, atau pihak lain yang terlibat⁴⁵.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang keadilan dalam bisnis bukanlah sekadar teori, tetapi juga sangat praktis. Dalam berbagai tulisannya, seperti dalam "*Al-Majmu' al-Fatawa*" dan "*Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim*," ia menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat saat melakukan transaksi. Ia berpendapat bahwa setiap transaksi harus fokus pada tujuan utama, yaitu kebaikan umat⁴⁶. Penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan bersama.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini diberi judul “Analisis *Tsaman Al-Adl* Pada Standarisasi Harga Jual Gabah Di Desa Masseae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah“. Agar kita bisa memahami penelitian ini dengan lebih baik, penting untuk menjelaskan makna dari judul tersebut supaya tidak ada penafsiran yang berbeda. Penjelasan ini bertujuan agar kita memiliki pemahaman yang sama sebagai dasar utama dalam menggali isu-isu yang akan dibahas selanjutnya.

1. *Tsaman Al-Adl*

Tsaman al-Adl" (العدل تصامن) Atau dalam bahasa Arab, istilah ini bisa diterjemahkan secara kasar sebagai "Prinsip Keadilan Sosial" atau "Prinsip Keadilan yang Seimbang". Meskipun tidak banyak ditemukan secara jelas dalam teks klasik

⁴⁵ Mohammad Suhenda, Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Kppu No. 4 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 Uu No. 5 Tahun 1999 Tetang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Pasaran Dan Relevasinya, 2021.h1 30-34

⁴⁶ Meriyati, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam,” *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 23–34.

atau teori tertentu, konsep ini dapat diasosiasikan dengan berbagai gagasan mengenai keadilan dalam tradisi Islam maupun filsafat sosial secara umum. *Tsaman al-adl* adalah ide dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan, baik untuk masyarakat maupun individu. Istilah ini sering digunakan di berbagai bidang hukum, sosial, dan etika untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterima atau diberikan oleh setiap pihak. Secara lebih spesifik, istilah ini merujuk pada prinsip dalam undang-undang yang menekankan nilai keadilan, di mana setiap individu, tanpa memandang status, latar belakang, atau posisi, mempunyai hak yang sama dan diperlakukan dengan adil⁴⁷.

2. Standarisasi harga

Standarisasi harga adalah proses penetapan harga yang seragam atau konsisten untuk suatu produk atau layanan dalam pasar, yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan harga yang tidak wajar atau membingungkan bagi konsumen dan produsen⁴⁸. Dalam praktiknya, standarisasi harga sering kali digunakan untuk menciptakan transparansi harga, meningkatkan daya saing pasar, serta memastikan keadilan antara produsen dan konsumen.

3. Penetapan Harga yang adil Menurut Ibnu Taimiyah

Menentukan harga yang adil sudah diterapkan sejak zaman awal Islam. Dalam Al-Quran, keadilan sangat dianjurkan untuk segala aspek kehidupan manusia. Untuk alasan ini, tidaklah aneh jika konsep keadilan juga diterapkan dalam kegiatan pasar, terutama mengenai harga⁴⁹. Keadilan harga merupakan salah satu ide penting dalam pikiran ekonomi Ibn Taimiyah. Ia berpendapat bahwa harga yang wajar adalah harga yang mencerminkan nilai sejati dari suatu barang atau layanan, yang ditentukan oleh

⁴⁷ M Sakti Bima, “Analisis Tsaman Al Adl Dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare.” (2023) hl 32-33

⁴⁸ MUTIA, “Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Mabi` Pada Akad Jual Beli (Penelitian Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara).” (2022): hl 7

⁴⁹ Rejeki Anisatur Rofiah, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi,” (2022),:hl 5, <http://repository.radenintan.ac.id/19507/1/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%202%2C%20DAPUS.pdf>.

biaya produksi, kegunaan, dan situasi pasar. Harga yang wajar harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Menurut Ibnu Taimiyah, harga adalah unsur krusial dalam ekonomi. Harga yang wajar harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengeksploitasi keadaan monopoli atau ketidakseimbangan kekuasaan.

Dalam analisis Ibnu Taimiyah tentang harga, ada dua gagasan utama yang sering dia sampaikan, yaitu kesetaraan dalam kompensasi (*'iwad al-mitsl*) dan kesetaraan dalam penetapan harga (*Tsaman al-mitsl*). Menurut Ibnu Taimiyah, kompensasi yang adil harus dinilai dan diukur dengan barang atau layanan yang sebanding, yang menjadi pokok dari prinsip keadilan. *'Iwad al-mitsl* merujuk pada konsep penggantian yang sepadan di mana nilai suatu barang atau layanan dinilai berdasarkan hukum atau nilai yang berlaku. Sementara itu, *Tsaman al-mitsl* mengacu pada harga yang sesuai untuk suatu barang atau layanan pada waktu dan tempat tertentu, atau nilai umum yang sama dengan barang lain yang serupa. Prinsip keadilan yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar*, yang berarti tidak boleh menyebabkan kerugian atau kecelakaan bagi orang lain. Dengan demikian, perilaku yang adil menghindarkan dari munculnya tirani. Keseimbangan tanpa tambahan atau pengurangan adalah definisi imbalan yang adil, dan penetapan harga yang adil juga memiliki arti tersendiri. Ketika menjelaskan tentang “imbalan yang setara”, Ibnu Taimiyah menyatakan: “Kesetaraan berarti jumlah dari suatu benda tertentu dalam penggunaan umum (*'urf*)”⁵⁰. Hal ini juga terkait dengan nilai-nilai dasar (*rate/si'r*) dan kebiasaan.” Selain itu, tambahnya: “penilaian ganti rugi yang adil yang benar didasarkan pada analogi dan taksiran suatu barang dengan barang lain yang setara (*ekuivalen*).” Penggunaannya wajar dan dapat diterima.

Menurut Ibnu Taimiyah Harga yang dianggap wajar adalah ketika orang menjual barang dan banyak orang menganggap harga tersebut setara dengan barang

⁵⁰ Hannanong et al., “Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar , Keadilan Harga , Dan Kebijakan Moneter.” (2024) hl 241-245

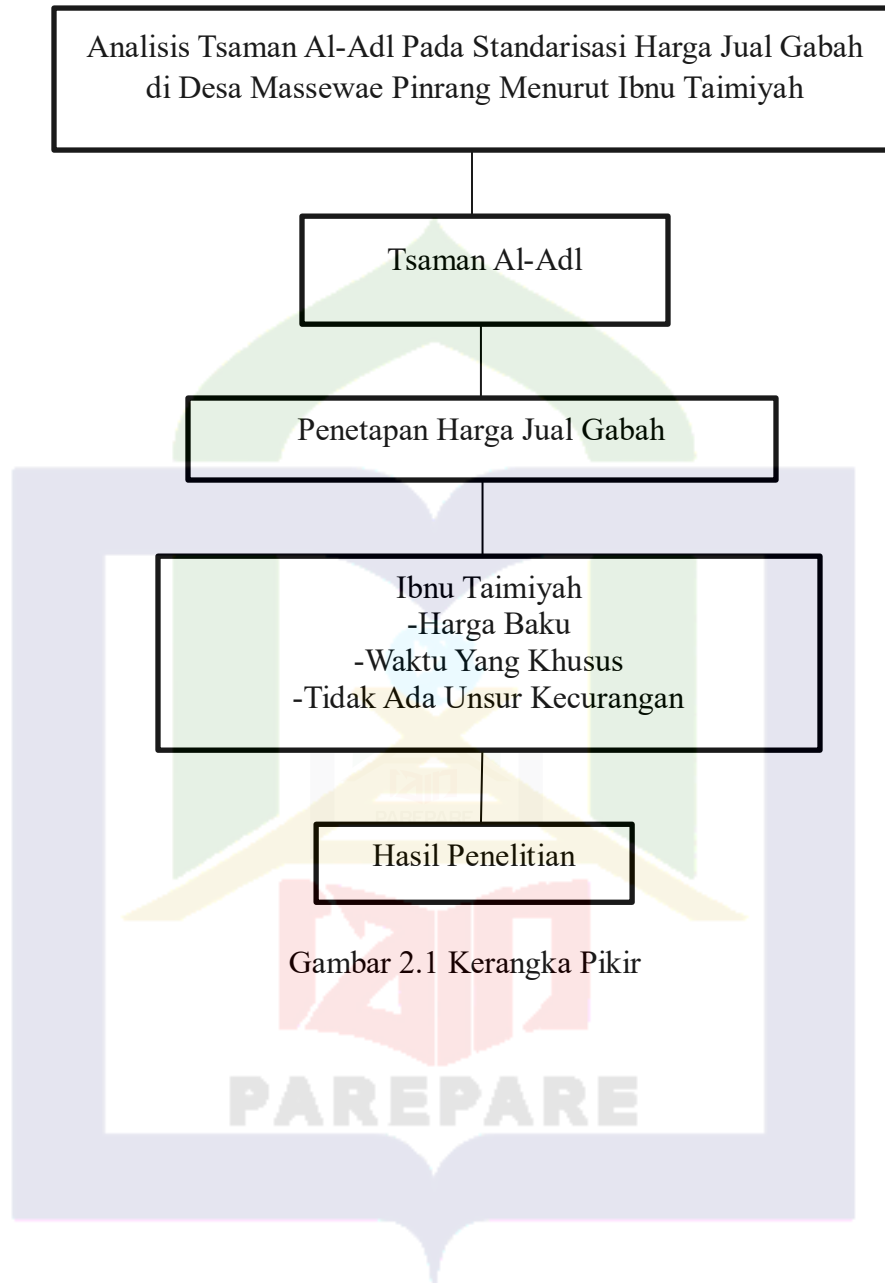
yang ditawarkan atau barang lain yang serupa, di lokasi dan waktu yang berbeda⁵¹. Di sisi lain, penetapan harga adalah praktik di mana pemerintah menentukan harga barang. Tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Ibnu Taimiyah membedakan antara dua kategori penetapan harga: satu yang tidak adil dan melanggar hukum, dan satu lagi yang adil serta legal.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah konsep yang menjelaskan bagaimana teori itu terhubung dengan berbagai faktor yang dianggap penting terhadap masalah yang sedang diteliti. Ini adalah penjelasan atau gambaran tentang konsep pemecahan masalah yang telah dikenali atau dirumuskan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian berusaha menjelaskan proses dengan menggabungkan asumsi teoritis dan logika untuk merumuskan penjelasan dengan tepat⁵².

⁵¹ Ibnu Taimiyyah, *al-hisbah* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), hlm. 25

⁵² Irwansyah, "Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspekti Ekonomi Syariah)." (2024): hl 41.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah riset yang dilakukan di lingkungan nyata. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada fenomena sosial, serta digunakan untuk menyelidiki isu-isu yang terkait dengan manusia dan kondisi objek dalam keadaan alami. Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif, yang berarti usaha ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasi data yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi⁵³.

Penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologi, yang berarti penelitian ini tidak hanya memantau atau melihat tindakan subjek, tetapi juga berusaha untuk memahami perilaku mereka. Pendekatan ini mengutamakan perhatian kepada objek yang diamati secara mendalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Tempat yang dipilih untuk penelitian adalah lokasi yang menjadi perhatian utama peneliti saat melaksanakan penelitian. Penelitian kali ini dilakukan di Desa Massewae Pinrang. Desa ini adalah salah satu tempat di mana orang dapat membeli dan menjual gabah.

2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini minimal kurang lebih 1 bulan lamanya dan di sesuaikan

⁵³ Purnama Syae Purrohman, "Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif," *ResearchGate* 18, no. July (2018): hl 8, <https://www.researchgate.net/publication/334783577>.

dengan kebutuhan penelitian

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tsaman al adl pada standarisasi harga jual gabah di Desa Massewae Pinrang berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti akan terkonsentrasi pada analisis standarisasi harga jual gabah di Desa Massewae Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Informasi mencakup semua data yang didapat dari para informan atau laporan, baik yang ditampilkan dalam format faktual maupun dalam bentuk lain, yang digunakan untuk tujuan pemeriksaan yang dimaksudkan⁵⁴. Sumber informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Sumber data primer

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari objek atau subjek yang diteliti, seperti melalui wawancara, observasi, atau partisipasi langsung. Dalam penelitian kualitatif, data primer sangat penting karena memberikan informasi yang sesuai dan berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti⁵⁵.

2. Sumber data sekunder

Sumber informasi tambahan merupakan data yang didapat dari sumber sekunder atau pilihan yang diinginkan. Data ini sifatnya opsional dan merupakan struktur informasi yang bisa diuji kebenarannya, berkaitan dengan faktor-faktor yang telah diakumulasi, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang didapat melalui berbagai pertemuan terbaru. Data tersebut bisa dijumpai dalam buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, serta dalam laporan, proposal, artikel, dan dokumen

⁵⁴ Fakultas Ekonomi, "Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ekonomi Tahun 2018," no. Revisi 1 (2018): 1–169.

⁵⁵ Purnama Syae Purrohman, "Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif," *ResearchGate* 18, no. July (2018): hl 8, <https://www.researchgate.net/publication/334783577>.

lain yang dapat mendukung penelitian⁵⁶.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, diantaranya :

A. Wawancara.

Wawancara adalah proses di mana peneliti bertanya kepada subjek atau informan dalam konteks sosial. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bisa mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden berdasarkan pedoman yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat adalah masyarakat Desa Massewae, petani, ketua kelompok tani dan Pengurus gabah.

B. Observasi.

Observasi merupakan teknik penelitian dengan mendatangi langsung lokasi Penelitian ini melibatkan pengamatan langsung terhadap masalah yang sedang diteliti. Hal-hal yang diamati dilakukan melalui informasi atau hasil wawancara yang berkaitan dengan analisis *Tsaman al-adl* pada standarisasi harga jual gabah di desa Massewae Pinrang menurut Ibnu Taimiyah.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan informasi dan data yang bisa berbentuk buku, dokumen, tulisan, ucapan, dan gambar, baik itu dalam bentuk laporan maupun keterangan yang saling terkait dan memberikan dukungan untuk penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak memisahkan antara informasi yang

⁵⁶ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020). hl 45-49

dikumpulkan oleh analisis dan informasi yang sebenarnya terjadi pada objek yang diperiksa. Hal ini memungkinkan legitimasi informasi yang disajikan untuk terwakili dengan baik. Pengujian legitimasi informasi dalam eksplorasi subjektif meliputi pengujian terhadap kepercayaan (*Credibility*), kemampuan untuk beradaptasi (*transferability*), kebergantungan (*Dependability*), *Confirmability* (Objektivitas).

1. *Credibility* (Kepercayaan) Uji validitas merupakan pengujian keyakinan atas data yang muncul akibat eksplorasi yang dilakukan. Strategi yang bisa diterapkan untuk memeriksa kebenaran adalah dengan meninjau kembali sumber data untuk memastikan bahwa informasi yang didapat sejajar dengan apa yang dinyatakan oleh sumber itu. Selanjutnya, memanfaatkan bahan referensi, dengan maksud agar ada bukti tambahan yang menguatkan informasi yang berhasil dikumpulkan.

2. *Transferability* (Keteralihan) Uji Kemampuan untuk beradaptasi sangat penting untuk memastikan akurasi informasi. Hal ini agar hasil pemeriksaan yang didapat bisa diterapkan di masyarakat tempat contohnya diperoleh. Oleh karena itu, laporan yang dihasilkan dibuat dengan cara yang mudah dipahami, jelas dan tertata. Untuk mendapatkan laporan pemeriksaan yang jelas dan tegas, penting untuk mengakhiri eksplorasi dengan hasil wawancara, foto sebagai dokumentasi, serta catatan suara.

3. *Dependability* (Kebergantungan) Pengujian dalam rencana eksplorasi subjektif berharap akan terjadinya kesalahan dalam konsep penelitian, pengumpulan data, pemahaman hasil penemuan, dan rincian hasil analisis. Dengan melakukan pemeriksaan selama proses interaksi pemeriksaan.

4. *Confirmability* (Objektivitas)

Tes afirmasi (tes objektivitas) Mencakup makna sebuah ujian untuk mendapatkan hasil yang bisa diterima oleh banyak orang. Tes afirmasi dan ujian reliabilitas pada dasarnya mirip dalam pencarian subjektif, sehingga dapat dilakukan bersamaan. Ujian afirmasi berarti menguji hasil yang didapat dan kemudian mengaitkannya dengan

siklus yang sudah dilalui. Jika hasil eksplorasi yang diarahkan adalah salah satu bagian dari siklus pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut sudah memenuhi pedoman afirmasi. Ujian objektivitas berarti usaha untuk memperoleh hasil penelitian yang asli atau yang benar-benar terjadi.

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman, Menyatakan bahwa proses dalam analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan terus menerus sampai semua aspek selesai, sehingga diperoleh data yang jenuh. Tanda-tanda terjadinya kejenuhan data dapat dilihat dari tidak adanya lagi informasi baru yang didapatkan. Kegiatan dalam analisis mencakup pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan juga *verifikasi*. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*) Reduksi data adalah langkah untuk merangkum, memilih poin-poin utama, menekankan aspek-aspek penting, mencari data dan pola yang relevan, serta menghilangkan data yang tidak diperlukan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hasil wawancara dalam studi ini dipilih berdasarkan fokus penelitian yang berkaitan dengan standar harga jual gabah.

2. Penyajian Data (*Display data*) Penyajian data dilakukan melalui berbagai cara seperti ringkasan tulisan, diagram, hubungan antar kategori, bagan alur, dan metode serupa. Setelah melakukan pengurangan data atau pemilihan hasil wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian, data tersebut disajikan dengan hubungan yang ingin dicapai untuk menjawab setiap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis *Tsaman al-adl* pada standarisasi harga jual gabah di Desa Massewae Pinrang berdasarkan pandangan Ibnu Taimiyah.

3. Kesimpulan/Verifikasi data (*Conclusion/Verification*) Kesimpulan dan verifikasi data dilakukan untuk mencapai pemahaman terkait hasil penelitian serta untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Setelah data disajikan,

kemudian ditarik kesimpulan mengenai analisis tsaman al adl dalam standar harga jual gabah dan pandangan ibnu taimyah tentang hal ini. dalam analisis tsaman al adl pada standarisasi harga jual gabah di Desa Massewae pinrang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Bagaimana Penetapan Harga Jual Gabah di Desa Massewae

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi dan divalidasi terutama melalui penggunaan pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan dan hasil observasi berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa harga gabah ditentukan sepihak oleh pedagang dan pengurus tanpa musyawarah dengan petani. Sistem distribusi dikuasai oleh calo dan mafia, menyebabkan fluktuasi harga, potongan timbang tidak adil, serta dominasi kelompok dalam rantai produksi hingga panen. Petani tidak punya kuasa menentukan harga. Dalam tabel 1 dirangkum penetapan harga gabah dan penentuan harga sepihak oleh pedagang.

Tabel 4.1 Rangkuman Penetapan harga Jual Gabah di Desa Massewae

Sumber Data	Deskripsi	Kode	Tema
Bapak. Syamsul Bahri petani (wawancara)	Harga ditentukan pedagang, petani tidak bisa patok harga, sistem pengurus dominan, pasti kalau orang mengatakan monopoli harga gabah pasti ada ,misalkan terpatok harga Rp.6500 tetapi harga tersebut tidak terpatok malahan yang sampai kepetani itu harga Rp6,200 dan itu tergantung cara mainnya pedagang,contohnya alasannya pedagang itu kasih harga bilang kalau gabahnya itu matangnya sekian,kalau bersihnya sekian, atau jenis gabahnya sekian kenapa saya bilang karena ada mafia-mafia, sistem mata rantai dipertanian mulai dari penggarapan	Penentuan sepihak oleh pedagang	Penentuan Harga Gabah

	sawah sebelum ditanam itu ada namanya pengolahan lahan ,untuk bisa siap tanam yang biasa orang sebut itu kayak apa ya traktor (dompok) sewa jasa traktor Nah, di mana sewa jasa ini, ini sudah berkelompok-kelompok mi. Bilang dari tim ini, dari kelompok ini, bagian sini, ini kelompoknya yang kerjai. Sampai di situ, kembali kepada pengolahan sawah, tetap petani yang kerja. Tapi pada saat panen nanti, kita kembali bicara kelompok lagi. Kelompok mana yang dimaksud, siapa yang mengolah kemarin itu sawahnya, dia lagi yang menjadi pengurus untuk mencari alat panennya.		
Bapak. Muslimin petani (wawancara)	Harga fluktuatif, tidak stabil, dipermainkan pedagang, karena dipermainkan sama pedagang dan pengurus rencananya tahun ini ditangani oleh bulog, penetapan harganya tidak tetap Cuma kan itu dipermainkan sama pedagang, kalau harga turun cepat nanti kalau harga naik dia tidak kasih tahu kita	Harga tidak stabil Penentuan sepihak oleh pedagang	
Ibu Rita pengurus gabah (wawancara)	Kalau harga hanya bos besar yang tahu misalnya datang harga sekian ,kalau datang oh harga naik kesini lagi harga turun ,turun lagi, harga itu pasti sama semua ,dan pedagang sudah atur timbangannya sebelum gabah ditimbang dipotongan 5 saya dengar nanti harga normal ,dulu itu mulai dari potongan 5 lama-lama potongan 7 jadi memang dari pedagang yang tentukan	Dominasi pedagang besar, Penentuan sepihak oleh pedagang	
Bapak. Kurnadi Petani dan ketua	Tidak ada penetapan harga dari desa, harga ikut pedagang,dan disini ada namanya yang kumpul padi pengurus ceritanya dia yang kumpulkan padi	Harga ditentukan pedagang, Penentuan	

kelompok tani (wawancara)	petani lalu dia yang panggil pedagang kalau harga mengikut semua ,tapi kalau lambat panen biasa turun harga katanya pedagang, biasa dipotong lagi timbangannya	sepihak oleh pedagang	
Bapak. Winarso Saleh petani (wawancara)	Penetapan harga dari pengurus, nah itu biasanya pun ini karena dikuasai oleh pengurus dan pedagang istilahnya calo yah, dari situ mereka tentukan harga tanpa musyawarah sama petani dan masyarakat maupun aparat desa.	Pengurus menetapkan harga, Penentuan sepihak oleh pedagang	
Ibu Rita pengurus gabah (wawancara)	Tidak ada musyawarah antara petani dan pedagang soal harga,pokoknya kalau masalah harga itu tidak ada misalnya musyawarah dulu, tidak ada pasti dari pedagang, kalau kita kan masyarakat dia datang berapa harga?, sekian, kita bertanya ke pedagang lain katanya sekian,tapi pasti ada beda Rp.5000	Tidak ada musyawarah harga, Penentuan sepihak oleh pedagang	
Bapak. Kusnadi petani dan ketua kelompok tani (wawancara)	Tidak ada musyawarah, hanya tawar-menawar sepihak, itu mutlak dari pedagang artinya dia tawari kita sekian ,kalau mau silahkan kalau tidak mau jangan,karena tidak ada kesepakatan bersama.	Tidak ada negosiasi harga, Penentuan sepihak oleh pedagang	
Bapak Muhammad As'ad petani (wawancara)	Kalau penetapan harga sama saja dari beberapa panen sebelumnya tetap sama ada potongan timbangan, permainan pedagangkan berapa na bawah masuk itu mi harganya biasa juga kalau lambat panen turun harganya gambaran harga polmas biasa na dapat Rp700.000 , Rp7000.000 perkilo satu kali hujan turun Rp5000,cuaca juga pengaruh tidak ada penetapan harga yang sesuai di desa massewae suka-sukanya pedagang ,tidak	Penetuan harga sepihak	

	menentu kalau harga		
Bapak Paewang petani (wawancara)	Yah kalau masalah kondisi harga gabah di desa massewae tergantung dari pedagang kalau sekarang harga Rp6.500 patokan tapi pedagang juga itu langsung harga di atas Rp6.500 tapi potongan 10 kilo ditimbangan lagikan, umpama padinya masih ada biru yang belum masak potong sekian lagi, pokoknya masalah petani dengan harga gabah itukan biasa kontan biasa juga besok baru di ambil kalau misal hari ini baru dipanen	Penentuan sepihak oleh pedagang	
Bapak wiharno petani (wawancara)	Tergantung anu pengurus sama pedagang, kami ikut saja sama penguruskannya yang kerja ini sawah traktor dia nanti yang kasih masuk pedagang berapa harga dia kasih masuk walaupun rendah tetap dijual karena tidak bisa dimakan semua	Penentuan sepihak oleh pedagang	

Berdasarkan tabel 4.1 Penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang saat ini masih sangat tidak seimbang dan didominasi oleh pedagang serta pengurus yang berfungsi sebagai perantara. Petani, yang merupakan pihak utama dalam proses produksi, tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga hasil panennya sendiri. Tidak terdapat mekanisme musyawarah atau kesepakatan yang melibatkan partisipasi aktif petani. Ketika pedagang datang, mereka langsung menetapkan harga secara sepihak. Jika petani setuju, transaksi dapat dilakukan; jika tidak, petani tidak memiliki banyak pilihan karena seluruh sistem telah dikuasai oleh jaringan pedagang.

Harga yang diterima oleh petani sangat bervariasi dan sering kali dipengaruhi oleh para pedagang. Ketika harga pasar turun, informasi cepat disampaikan kepada petani agar pembelian dapat dilakukan dengan harga yang lebih rendah. Namun, saat harga pasar naik, pedagang cenderung menyembunyikan informasi tersebut demi

keuntungan pribadi. Alasan teknis seperti kadar air, kebersihan gabah, atau jenis varietas sering digunakan sebagai alasan untuk menurunkan harga beli, meskipun tidak ada standar yang objektif atau transparan dalam penilaiannya.

Selain manipulasi harga, praktik merugikan juga terjadi dalam proses penimbangan. Petani mengeluhkan adanya potongan berat gabah sebesar 5 kilo hingga 7 kilo yang ditentukan secara sepihak sebelum proses penimbangan dilakukan. Hal ini jelas merugikan petani di Desa Massewae Pinrang karena hasil panen mereka tidak dihitung secara keseluruhan. Kebiasaan ini telah dianggap wajar oleh pedagang dan pengurus, padahal sebenarnya merupakan bentuk manipulasi yang menguntungkan pihak perantara dan semakin menekan pendapatan petani.

Ketiadaan peran pemerintah desa terkhusus di Desa Massewae Pinrang atau otoritas setempat dalam mengatur tata niaga gabah juga memperburuk situasi ini. Tidak ada forum resmi yang mempertemukan petani, pedagang, dan pihak desa untuk menetapkan harga secara adil. Dalam kondisi seperti ini, pedagang dan pengurus di Desa Massewae bertindak sebagai raja kecil yang menguasai seluruh alur distribusi hasil panen. Masyarakat petani hanya bisa menerima keadaan yang ada, tanpa ruang untuk menyampaikan aspirasi atau menolak ketentuan yang merugikan mereka.

Meskipun ada rencana bahwa Bulog akan mengambil alih pengelolaan harga gabah tahun ini, kekhawatiran tetap ada di kalangan petani. Pasalnya, jika sistem pengumpulan dan penjualan tetap dikuasai oleh perantara dan tidak diawasi dengan ketat, maka intervensi Bulog pun bisa dimanfaatkan oleh jaringan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk menciptakan sistem tata niaga gabah yang adil, transparan, dan berpihak pada petani sebagai produsen utama.

2. Bagaimana Tsaman Al-Adl Menurut Ibnu Taimiyah Dalam Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae.

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi dan divalidasi terutama melalui penggunaan pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan dan hasil observasi berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa harga gabah rendah, biaya produksi tinggi, petani tertekan. Penetapan harga tetap dikuasai pedagang dan pengurus, petani hanya ikut. Keuntungan besar di pedagang, petani sulit untung, tidak punya kuasa tawar. Dalam tabel 2 dirangkum ketimpangan harga dan keuntungan tidak seimbang

Tabel 4.2 Rangkuman Keadilan Harga Gabah

Sumber Data	Deskripsi	Kode	Tema
Bapak. Muhammad As'ad S.E petani (wawancara)	Harga tidak naik-naik, biaya produksi tinggi, masih terlalu rendah sedangkan harga pestisida ,pupuk naik harga gabah yang turun, pedagang dapat lebih.	Keuntungan tidak seimbang	Ketimpangan Harga/ keadilan harga gabah menurut masyarakat
Bapak. Muslimin petani (wawancara)	Kan 6 setengah standar kalau bisa kita sebagai tani ini kalau masih bisa ditambah, tambah lagi karena dilihat juga sekarang harga racun harga pupuk, dihitung-hitung bisa tutupi untuk racun dan pupuk pada saat tanam selanjutnya, tapi dipotong lagi sama pedagang harganya, jadi kalau mau dibilang adil sampai saat ini ya rasa masih kurang lebih untung pedagang.	Keuntungan tidak seimbang	
Bapak. Wiharno petani (wawancara)	Harga rendah tapi tetap dijual karena tergantung pedagang sama pengurus ,kami ikut saja	Keuntungan tidak	

	sama pengurus dan yang kerja ini sawah kan traktor dia nanti yang kasih masuk pedagang, berapa harga yang dia kasih masukkan walaupun rendah tetap dijual karena tidak bisa dimakan semua.	seimbang	
Bapak. Syamsul Bahri petani (wawancara)	Itu tadi persoalan harga naik atau harga turun ,biasanya kalau panen di awal itu dia mengikuti harga prosedur yang ada harga umum, lama-kelamaan sampai beberapa minggu setelah panen yang awal harga itu sudah mulai drop dan yang lebih banyaknya itu turun dan ditambah lagi kualitas kayak sudah hujan dan juga jenis padi maupun alasan pedagang.	Keuntungan tidak seimbang	
Bapak. Winarso Saleh petani (wawancara)	Jadi disini orang yang di kelolah diolah lahannya itu sebenarnya penetapan harganya itu orang yang menetapkan harga itu biasanya dimulai dari proses dalam peratnian awah ini ada 3 unsur didalamnya, 1 yang mengelolah tanah, 2 yang menanam benih yang kita anggap petani, yang ke 3 pembeli, nah Cuma persoalannya ini yang pertama dan kedua biasanya 1 orang atau disebut ketua kelompok tani , jadi ini mereka menetapkan harga karena mereka ini punya	Keuntungan tidak seimbang	

	pedagang biasanya mereka kerjasama cuman biasanya harga itu memang dari pedagang dan mereka ambil lagi yang namanya keuntungan disana ,tapi tetap pedagang yang mainkan harganya walaupun mereka ambil keuntungan disana juga.		
Ibu Rita Pengurus gabah (wawancara)	Kalau harga macam 6-7 sampai sini yah alhamdulillah, sebelum-sebelumnya memang harga kurang Rp600.000 biasa juga Rp500.000 bahkan pernah Rp500.000 tidak adil memang ,ya tergantung paling rata Rp600.000, alasan pedagang besar turun harga karena turun lagi rendemen tidak cukup begitu semua alasannya sama potongan, ya kan kita ini apa dayanya mau diapa lagi itu padinya orang kalau tidak dicarikan pedagang.	Rendemen tidak mencukupi	
Bapak Sainal petani(wawancara)	Menurut saya belum mencerminkan keadilan karena setiap panen itu di desa Massewae ini selalu anjlok tidak pernah pokoknya intinya daerah-daerah lainnya harga dasarnya sudah sekitar Rp6.500, kita disini dibawah Rp6.500	Patokan harga dibawah standar	
Bapak Kusnadi Mada petani	Kalau sekarang belum,yang lalu-lalu juga belum iya	Biaya produksi	

(wawancara)	masalahnya kan, sekarang biaya untuk bertani mahal dari mulai penggarapan, bibit sampai panen itu bukan main kalau harganya murah memang rugi kita, kalau dibawah 6 setengah begitu memang rugilah, kecuali pupuk sama racun murah yah bisa, ini mahal semuanya mahal	tinggi	
Bapak Paewang petani (wawancara)	Bisa dikatakan alhamdulillah karena yang dulu-dulu itu saya ambil sawah ku yang ada dipincara rata-rata timbangannya itu 135,137 karena pedagang sekarang pasti ada potongan kalau timbangan padi ku 135 pasti di potong 10 kilo biar mau jelek bagus karena dari dulu begitu ini kita tunggu rencananya disini mau diawasi TNI mau dia kawal ceritanya	Potongan timbangan oleh pedagang	
Bapak Saharuddin petani (wawancara)	Ya lumayan, Cuma kalau mau dibilang untuk biaya sehari-hari kan kita ini bertani untuk ada penghasilan walaupun tidak seberapa tapi ya lumayan, karena sekarang harga Rp600.000 pernah dulu harga Rp500.000 ada yang katakan adil ada juga tidak	Komoditas harga	

Berdasarkan tabel 4.2 Harga gabah di Desa Massewae Pinrang saat ini belum mengalami kenaikan yang signifikan, sementara biaya produksi seperti pupuk dan pestisida terus meningkat. Akibatnya, keuntungan petani menjadi sangat kecil, bahkan seringkali tidak cukup untuk menutupi biaya tanam berikutnya. Meskipun harga dari pedagang tergolong rendah, petani tetap terpaksa menjual karena tidak memiliki banyak pilihan hasil panen tidak bisa dikonsumsi semua dan petani tergantung pada pedagang maupun pengurus kelompok tani. Biasanya saat awal panen, harga masih mengikuti standar yang berlaku. Namun, semakin lama setelah panen pertama, harga cenderung turun, apalagi jika kualitas gabah menurun akibat hujan atau jenis padi yang kurang diminati pedagang. Dalam sistem pertanian, terdapat tiga pihak yang berperan penting: pemilik lahan, petani yang mengelola dan menanam, serta pembeli atau pedagang. Sering kali, pemilik dan petani adalah orang yang sama dan mereka bekerja sama dengan pedagang. Namun, penentuan harga tetap banyak dipengaruhi oleh pedagang, yang memiliki kuasa besar dalam permainan harga, sementara petani hanya mengikuti.

Masalah harga gabah yang tidak kunjung naik menjadi keluhan utama para petani, terutama saat biaya produksi seperti pupuk dan pestisida semakin mahal. Ketimpangan antara biaya dan pendapatan membuat keuntungan petani sangat kecil, bahkan tidak mencukupi untuk persiapan musim tanam berikutnya. Dalam kondisi seperti ini, petani merasa terjepit karena harus menjual hasil panen meskipun harga rendah, sebab tidak ada alternatif lain untuk mengalirkan hasil panen mereka. Dalam praktiknya, sistem distribusi dan penetapan harga di tingkat petani masih sangat bergantung pada peran pedagang dan pengurus kelompok tani. Di banyak daerah, kelompok tani dikelola oleh individu yang merangkap sebagai pemilik lahan dan juga bekerja sama dengan pedagang. Ini menciptakan posisi tawar yang lemah bagi petani kecil, karena harga sering kali sudah ditentukan sebelumnya dan sulit untuk dinegosiasikan. Pedagang menetapkan harga berdasarkan banyak faktor, mulai dari kualitas gabah hingga kondisi pasar saat itu, tetapi tetap mengambil keuntungan yang

signifikan.

Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan para petani semakin kuat. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih melindungi posisi petani dalam rantai distribusi pangan, khususnya dalam hal penetapan harga gabah yang lebih transparan dan menguntungkan. Jika tidak ada perubahan dalam sistem ini, maka kesejahteraan petani akan terus tergerus, dan produksi pangan nasional pun bisa ikut terdampak dalam jangka panjang.

B. Pembahasan

1. Penetapan Harga Jual Gabah di Desa Massewae

Hasil temuan Di Desa Massewae Pinrang, bahwa penetapan harga gabah sepenuhnya dikuasai oleh pedagang dan pengurus, dengan petani tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Meskipun ada patokan harga Rp 6.500, kenyataannya harga yang diterima petani sering kali lebih rendah, seperti Rp 6.200, tergantung pada permainan harga pedagang yang sering kali tidak transparan. Proses penetapan harga tidak melibatkan musyawarah antara petani dan pedagang, sehingga harga ditentukan sepihak oleh pedagang tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, fluktuasi harga yang tidak stabil, potongan timbangan yang tidak adil, dan pengaruh cuaca semakin memperburuk kondisi ekonomi petani. Dengan demikian, petani terjebak dalam sistem yang merugikan, di mana mereka harus menjual gabah mereka meskipun harga tidak menguntungkan, karena tidak ada alternatif lain untuk mempertahankan hasil panen mereka.

Di Desa Massewae Pinrang sistem penetapan harga gabah sangat tidak adil dan dikuasai oleh pedagang serta pengurus, yang menciptakan kondisi monopoli yang merugikan petani. Meskipun ada patokan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti Rp6.500 per kilogram, kenyataannya harga yang diterima petani sering kali jauh lebih rendah, seperti Rp6.200. Hal ini disebabkan oleh permainan harga yang dilakukan oleh pedagang, yang menggunakan berbagai alasan untuk menurunkan

harga, seperti kualitas gabah dan kondisi cuaca. Ketidakpastian ini menciptakan ketidakstabilan bagi petani, yang terpaksa menjual gabah mereka meskipun harga tidak menguntungkan, karena mereka tidak memiliki alternatif lain.

Tidak adanya musyawarah antara petani dan pedagang dalam penetapan harga dalam kasus ini, bahwa petani tidak memiliki suara dalam proses yang mempengaruhi pendapatan mereka. Penetapan harga dilakukan secara sepihak oleh pedagang, tanpa melibatkan petani atau aparat desa, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Praktik ini memperkuat posisi tawar pedagang dan pengurus, yang sering kali berkolusi untuk menentukan harga yang menguntungkan bagi mereka, sementara petani terpaksa menerima kondisi yang ada. Untuk lebih jelasnya pemahaman mengenai penetapan harga dijabarkan dibawah ini :

Tujuan utama dari menetapkan harga yang wajar adalah untuk memastikan keadilan dalam hubungan antara anggota masyarakat dan dalam transaksi timbal balik. Dalam konsep harga yang adil, baik penjual maupun pembeli merasakan keadilan. Pembeli merasakan keadilan ini, misalnya, ketika Ibnu Taimiyah memberikan contoh tentang seseorang yang diperintah untuk membeli barang tertentu, seperti peralatan untuk haji. Dalam hal ini, pembeli diwajibkan untuk melakukan pembelian, tetapi harus pada harga yang sesuai. Pembeli tidak boleh hanya membeli karena harga yang tinggi, karena penjual telah menawarkan harga yang adil sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Maka dari itu, jika barang tertentu menjadi mahal karena adanya pengaruh permintaan dan penawaran, pembeli seharusnya tidak merasa dirugikan, dan pemerintah tidak seharusnya campur tangan pada harga tersebut.

Menentukan harga yang adil sudah diterapkan sejak zaman awal Islam. Dalam Al-Quran, keadilan sangat dianjurkan untuk segala aspek kehidupan manusia. Untuk alasan ini, tidaklah aneh jika konsep keadilan juga diterapkan dalam kegiatan pasar,

terutama mengenai harga⁵⁷. Keadilan harga merupakan salah satu ide penting dalam pikiran ekonomi Ibn Taimiyah. Ia berpendapat bahwa harga yang wajar adalah harga yang mencerminkan nilai sejati dari suatu barang atau layanan, yang ditentukan oleh biaya produksi, kegunaan, dan situasi pasar. Harga yang wajar harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Menurut Ibnu Taimiyah, harga adalah unsur krusial dalam ekonomi. Harga yang wajar harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengeksploitasi keadaan monopoli atau ketidakseimbangan kekuasaan.

Menurut Ibnu Taimiyah ia membedakan harga menjadi dua yaitu, harga yang adil/sah dan harga yang tidak adil. Harga yang adil/sah dibedakan oleh Ibnu Taimiyah menjadi harga yang setara dan kompensasi yang setara. Harga yang setara merupakan harga baku suatu barang dan jasa, dimana masyarakat menjual barang-barang mereka yang umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan barang itu pada waktu dan tempat tertentu⁵⁸. Berdasarkan Pengertian harga menurut Ibnu Taimiyah maka secara umum dapat dianalisis secara spesifik beberapa indikator yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam mekanisme penetapan harga, yaitu: Ada harga baku, Waktu yang khusus, Tidak ada unsur kecurangan.

Ibnu Taimiyah juga memberikan perhatian tentang hak dan keuntungan penjual. Beliau mengatakan bahwa penjual berhak memperoleh keuntungan yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Dari harga yang ditetapkan akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang diterima secara umum dan diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa kelangkaan barang yang menyebabkan naiknya harga semata bukan karena

⁵⁷ Rejeki Anisatur Rofiah, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi," (2022),:hl 5, <http://repository.radenintan.ac.id/19507/1/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%202%2C%20DAPUS.pdf>.

⁵⁸ Dr. A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal.97

tindakan pihak-pihak tertentu akan tetapi ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan didalam hati manusia⁵⁹.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa fluktuasi harga tidak selalu dipicu oleh tindakan tidak adil dari beberapa orang yang terlibat dalam transaksi. Ada kemungkinan bahwa penyebabnya adalah penawaran yang berkurang akibat ketidakefisienan produksi, penurunan jumlah barang yang diimpor, atau juga tekanan dari pasar. Oleh karena itu, ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat dan penawarannya menurun, harga barang tersebut akan mengalami kenaikan. Hal yang sama juga berlaku untuk situasi sebaliknya⁶⁰. Ketersediaan dan kekurangan barang bisa terjadi karena tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil. Jika semua transaksi mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kenaikan harga yang terjadi adalah keputusan dari Allah.

Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang wajar adalah harga yang mencerminkan nilai sejati barang berdasarkan biaya produksi, manfaat, dan situasi pasar yang sehat tanpa manipulasi. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen serta menolak eksploitasi melalui praktik monopoli atau ketidakadilan kekuasaan. Dengan demikian, kondisi penetapan harga di Desa Massewae Pinrang memperlihatkan ketidakadilan sistemik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah.

Penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang, dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga gabah tidak selaras dengan teori harga adil menurut Ibnu Taimiyah. Dalam praktiknya, harga gabah ditentukan sepihak oleh pedagang dan pengurus tanpa melibatkan petani dalam proses musyawarah. Meskipun pemerintah menetapkan harga baku sebesar Rp6.500 per kilogram, petani sering kali hanya menerima Rp6.200 atau bahkan lebih rendah, dengan alasan yang tidak transparan seperti kualitas gabah atau kondisi cuaca. Petani berada dalam posisi lemah tanpa

⁵⁹ Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, jilid VIII, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000. h. 583

⁶⁰ Ibnu Taimiyyah, Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam (Riyad: Matabi' al-Riyad, 1963) Vol 29, hlm. 526.

kekuatan tawar dan terpaksa menjual hasil panen meskipun harga yang diterima merugikan mereka. Praktik ini mencerminkan adanya monopoli kekuasaan dan ketimpangan dalam distribusi keuntungan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan harga menurut Ibnu Taimiyah.

Di Desa Massewae Pinrang, ditemukan praktik penetapan harga gabah yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam sistem ekonomi lokal. Proses pembentukan harga sepenuhnya berada dalam kendali pedagang, sementara petani, sebagai produsen utama, tidak memiliki posisi tawar sama sekali. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural yang berlangsung terus-menerus, terutama pada masa panen raya ketika volume gabah melimpah.

Meskipun pemerintah telah menetapkan patokan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, dalam kenyataan di Desa Massewae Pinrang petani hanya menerima Rp6.200 bahkan bisa lebih rendah. Harga ini tidak terbentuk dari mekanisme pasar yang sehat dan adil, melainkan dari keputusan sepihak pedagang. Para petani tidak dilibatkan dalam musyawarah harga, dan tidak memiliki kuasa untuk menolak karena mereka tidak memiliki alternatif lain untuk menjual hasil panennya.

Jika ditinjau dari pandangan Ibnu Taimiyah, seorang ulama dan pemikir ekonomi Islam klasik, kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang adil dan bermoral. Ibnu Taimiyah menekankan tiga hal utama dalam keadilan harga dan transaksi: harga baku (harga wajar yang ditentukan oleh mekanisme pasar), waktu yang khusus (seperti panen raya), dan bebas dari unsur kecurangan. Ketiga indikator ini menjadi tolak ukur penting dalam melihat apakah suatu sistem ekonomi berpihak pada keadilan atau tidak.

a. Harga Baku

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, harga seharusnya terbentuk secara alami dari interaksi sehat antara penjual dan pembeli dalam pasar yang bebas dari intervensi

zalim. Harga tersebut mencerminkan nilai sebenarnya dari barang, berdasarkan permintaan dan penawaran yang wajar. Namun, temuan Desa Massewae pinrang, harga yang berlaku bukan hasil dari proses pasar yang bebas, melainkan hasil dari dominasi kelompok pedagang yang memanfaatkan posisi tawarnya untuk menekan harga serendah mungkin. Petani hanya menjadi pihak yang pasrah terhadap keadaan. Oleh karena itu, harga yang terbentuk tidak dapat dikategorikan sebagai harga baku, karena tidak mencerminkan keadilan, transparansi, maupun kesepakatan bersama.

b. Waktu yang Khusus (Panen Raya)

Ibnu Taimiyah mengakui bahwa musim panen raya bisa menjadi momen yang mempengaruhi harga, namun ia menekankan bahwa perubahan harga harus tetap dalam batas yang adil dan tidak boleh menjadi celah untuk menindas salah satu pihak, terutama petani. Dalam kenyataannya, musim panen di Desa Massewae Pinrang justru menjadi alasan klasik yang digunakan pedagang untuk menurunkan harga. Fluktuasi ini bukan disebabkan oleh dinamika pasar yang sehat, melainkan oleh praktik manipulatif yang merugikan petani. Harga diturunkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan nilai riil gabah atau kondisi ekonomi petani. Ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam waktu panen menurut Ibnu Taimiyah, di mana setiap perubahan harga seharusnya tetap memihak kepada prinsip moral dan keseimbangan sosial.

c. Tidak Ada Unsur Kecurangan

Prinsip ketiga yang sangat ditekankan oleh Ibnu Taimiyah adalah larangan terhadap segala bentuk kecurangan dalam transaksi. Dalam sistem yang sehat, tidak boleh ada penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), atau tekanan yang membuat seseorang terpaksa (*ikrah*). Sayangnya, di Desa Massewae Pinrang, unsur-unsur ini sangat jelas terjadi. Petani berada dalam posisi terpaksa, menjual gabah mereka karena tidak memiliki akses terhadap sistem distribusi yang adil atau tempat penyimpanan alternatif. Lebih parahnya lagi, pedagang kerap menggunakan alasan

seperti cuaca buruk, kadar air, atau kualitas gabah untuk menurunkan harga secara sepihak. Selain itu, praktek potongan timbangan yang tidak transparan memperburuk keadaan, menjadikan sistem ini penuh dengan unsur penipuan terselubung.

konsep-konsep keadilan pasar menurut Ibnu Taimiyah, sistem penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang tidak mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang adil dan beretika. Tidak ada harga baku yang wajar, musim panen dimanfaatkan untuk menindas petani, dan unsur kecurangan tersebar luas dalam bentuk manipulasi harga, potongan timbangan, serta keterpaksaan dalam menjual hasil panen.

Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa fungsi utama pasar adalah menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Pasar bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga alat untuk menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem monopoli dan penetapan harga yang merugikan petani seperti di Desa Massewae Pinrang bertentangan langsung dengan prinsip muamalah Islam yang dibangun di atas asas kerelaan, keadilan, dan kejujuran.

Hasil Penelitian yang dilakukan M. Sakti Bima yang berjudul Analisis *Tsaman Al-Adl* dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare dan penelitian ini memiliki kesamaan mendasar dalam hal penerapan prinsip *Tsaman al-'Adl* atau harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam. Keduanya menekankan pentingnya keadilan dalam penetapan harga atau upah agar tidak merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Namun, dari sisi objek kajian dan pendekatan praktisnya, kedua penelitian ini menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada sektor jasa khususnya penetapan upah pres ban motor yang mempertimbangkan tingkat kerusakan motor serta kemampuan pembayaran pelanggan, bahkan menawarkan sistem angsuran sebagai solusi keadilan. Sementara itu, penelitian ini yang berlokasi di Desa Massewae Pinrang menyoroti praktik penetapan harga gabah yang jauh dari nilai keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah.

Di Desa Massewae Pinrang harga gabah tidak ditentukan melalui musyawarah atau kesepakatan bersama, melainkan sepenuhnya dikuasai oleh pedagang dan pengurus, yang bertindak seperti calo. Petani tidak memiliki kuasa tawar-menawar karena harga ditentukan secara sepihak, dengan banyaknya manipulasi seperti potongan timbangan, fluktuasi harga yang disengaja, dan penilaian kualitas gabah yang subjektif. Dalam praktiknya, terjadi monopoli harga, di mana pedagang besar mengatur semua harga yang berlaku tanpa transparansi. Bahkan pengaruh cuaca digunakan sebagai alasan untuk menurunkan harga sepihak, sementara saat harga naik, informasi tidak disampaikan kepada petani. Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip *Tsaman al-Adl* yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi. Jika dibandingkan dengan penelitian Sakti Bima, meskipun konteks dan sektor berbeda, penelitian tentang gabah di Desa Massewae Pinrang justru menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan yang lebih parah karena petani sebagai pihak produsen benar-benar tidak dilibatkan dalam proses penetapan harga. Oleh karena itu, meskipun kedua penelitian mengkaji konsep *Tsaman al-Adl*, penelitian di Desa Massewae Pinrang memperlihatkan bahwa penerapan konsep tersebut masih jauh dari ideal, dan justru menjadi contoh dari ketidakadilan struktural yang masih mendominasi sistem perdagangan di tingkat desa.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Asep Unggul Pratama yang berjudul Analisis Penetapan Harga Gabah oleh Pengepul terhadap Pendapatan Petani dalam Perspektif Ekonomi Islam memiliki garis kesamaan yang kuat dengan penelitian ini terutama dalam hal pokok persoalan yaitu ketidakadilan dalam penetapan harga gabah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Keduanya berangkat dari konteks yang sama, yakni dominasi pengepul atau pedagang dalam menentukan harga gabah tanpa melibatkan petani sebagai pihak yang paling terdampak. Dalam penelitian sebelumnya, penetapan harga yang jauh dari harga pasar menyebabkan menurunnya pendapatan petani dan berimplikasi langsung pada taraf hidup mereka. Begitu pula dalam penelitian di Desa Massewae Pinrang, ditemukan berbagai praktik

yang memperkuat dominasi pedagang dan pengurus, seperti manipulasi timbangan, potongan sepihak, tidak adanya musyawarah, serta permainan harga yang fluktuatif dan tidak transparan.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan teoritik yang digunakan. Penelitian sebelumnya tidak secara eksplisit menggunakan tokoh klasik Islam sebagai pijakan konseptual, sementara penelitian di Desa Massewae Pinrang mengacu langsung pada konsep *Tsaman al-Adl* menurut Ibnu Taimiyah yang menekankan pentingnya keadilan harga dalam transaksi ekonomi sebagai bagian dari prinsip syariah. Meski begitu, esensi dari kedua penelitian tetap sejalan, yakni membongkar ketimpangan sistem penetapan harga yang merugikan petani dan mengusulkan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif solusi yang lebih adil dan beretika. Data temuan di Desa Massewae Pinrang bahkan memberikan gambaran konkret tentang rusaknya sistem distribusi dan dominasi pedagang, mulai dari pengolahan lahan hingga distribusi panen, di mana petani berada dalam posisi lemah tanpa hak untuk menetapkan harga hasil produksinya sendiri. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam pendekatan teoritis, kedua penelitian ini sangat sejalan dari sisi substansi dan pesan moral, yakni perlunya reformasi sistem harga komoditas pertanian agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah yang berjudul Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah) memiliki fokus yang sejalan dengan penelitian ini, yakni membahas keadilan dalam penetapan harga dalam konteks ekonomi Islam. Kedua penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana suatu harga yang ditetapkan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan kesepakatan bersama antara pelaku transaksi. Namun, titik tekan dan realitas lapangan yang diungkapkan sangat berbeda. Dalam penelitian sebelumnya, mekanisme penetapan harga batu bata dilakukan secara rasional dan adil dengan mempertimbangkan biaya

produksi, harga pesaing, dan volume pembelian. Penjual di Desa Makkawaru juga menerapkan metode *mark-up pricing* dan *perceived value*, yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini mencerminkan penerapan ekonomi syariah yang berjalan secara ideal, di mana semua pihak memahami dan menghargai nilai-nilai keadilan serta tidak terjadi dominasi sepihak.

Sebaliknya, penelitian tentang penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang menggambarkan kondisi yang jauh dari prinsip *Tsaman Al-Adl* sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Hasil temuan di Desa Massewae menunjukkan bahwa harga gabah ditentukan sepenuhnya oleh pedagang dan pengurus yang bertindak seperti calo tanpa melibatkan petani dalam proses penetapan harga. Sistem ini tidak hanya tidak transparan, tetapi juga sarat dengan praktik manipulatif, seperti potongan timbangan yang sepihak, permainan harga berdasarkan kondisi cuaca, dan dominasi jaringan pedagang yang menciptakan praktik semacam kartel. Petani hanya menjadi penerima harga secara pasif, tanpa ruang tawar-menawar atau musyawarah. Bahkan, praktik monopoli harga dan keberadaan "mafia gabah" membuat harga sangat fluktuatif dan tidak stabil, yang mengakibatkan petani tidak memperoleh pendapatan yang layak dari hasil kerja mereka.

Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berada dalam kerangka ekonomi Islam dan bertujuan menegakkan keadilan harga, penelitian Irwansyah menggambarkan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sedangkan penelitian di Desa Massewae justru mengacu pada kegagalan total dalam penerapan prinsip *Tsaman al-adl*. Kedua studi ini bisa dikatakan tidak hanya sejalan dalam tujuan, tetapi juga saling melengkapi: satu sebagai contoh penerapan nilai Islam yang ideal dalam transaksi ekonomi, dan yang lainnya sebagai potret nyata ketimpangan yang menuntut reformasi sistem agar nilai keadilan benar-benar bisa diwujudkan dalam praktik.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Said yang berjudul Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani di Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah) sejalan dengan penelitian ini, karena keduanya mengangkat isu ketidakadilan dalam penetapan harga komoditas pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus utama dalam kedua penelitian ini adalah adanya dominasi sepihak oleh pedagang dalam menentukan harga tanpa adanya musyawarah atau keterlibatan petani secara aktif dalam proses negosiasi harga. Dalam penelitian sebelumnya, harga kakao ditentukan secara sepihak oleh tengkulak, dengan ketidakkonsistenan harga antar pedagang serta perlakuan yang diskriminatif terhadap petani berdasarkan hubungan kekeluargaan, sehingga menyebabkan rasa ketidakadilan dan menurunnya kesejahteraan petani.

Hal yang serupa tergambar dalam temuan di Desa Massewae Pinrang, di mana harga gabah sepenuhnya dikendalikan oleh pedagang dan pengurus, tanpa patokan yang jelas dari desa atau lembaga resmi. Petani tidak memiliki ruang untuk menetapkan harga gabah mereka sendiri, dan harga akhir sangat bergantung pada permainan pedagang serta potongan timbangan yang sepihak. Bahkan sistem distribusi alat produksi dan panen dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang semakin memperkuat dominasi mereka atas rantai distribusi gabah. Tidak adanya musyawarah, fluktuasi harga yang tidak wajar, serta potongan tidak adil yang terus bertambah menjadi bukti bahwa prinsip *Tsaman al-'adl* sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah tidak diterapkan.

Penelitian ini menyoroti fakta yang serupa adanya ketimpangan struktural dalam relasi dagang antara petani dan tengkulak atau pedagang, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kesejahteraan petani. Perbedaannya hanya terletak pada komoditas yang dikaji kakao dan gabah serta pendekatan normatif dalam penelitian pertama yang merujuk secara eksplisit kepada pemikiran

Ibnu Taimiyah mengenai harga adil, sementara penelitian kedua menggunakan perspektif umum ekonomi syariah. Namun secara substansi, kedua studi tersebut memperkuat pentingnya penataan ulang mekanisme pasar di sektor pertanian agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam dan mampu melindungi petani sebagai pihak paling rentan dalam rantai distribusi.

Hasil penelitian utama dan beberapa penelitian pembanding, terdapat sejumlah implikasi teoritis yang penting dalam memperkaya kajian ekonomi Islam dalam pandangan Ibnu Taimiyah, khususnya terkait konsep *Tsaman al-‘Adl* atau harga yang adil :

1. Penelitian ini memperkuat posisi konsep harga adil yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai landasan penting dalam sistem ekonomi Islam. Harga yang adil bukan hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam relasi antara produsen dan konsumen. Dalam kasus penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang, ditemukan bahwa harga tidak ditentukan secara adil karena dikuasai sepenuhnya oleh pedagang dan pengurus tanpa melibatkan petani. Hal ini menunjukkan deviasi nyata dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menuntut adanya musyawarah, kesepakatan bersama, dan larangan terhadap praktik monopoli serta ketimpangan kekuasaan.
2. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori pasar konvensional dalam konteks pertanian di pedesaan terutama di Desa Massewae Pinrang tidak mampu menciptakan keadilan. Ketidakseimbangan antara pihak yang kuat (pedagang) dan lemah (petani) menjadikan pasar bersifat eksploitatif, sehingga mendesak diterapkannya model ekonomi syariah yang lebih kontekstual dan berpihak pada produsen kecil.

3. Temuan ini juga menyoroti pentingnya penguatan institusi harga dalam Islam melalui pendekatan hisbah atau pengawasan pasar, yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam melindungi pelaku ekonomi lemah.
4. Teori peran negara dalam ekonomi Islam juga perlu diperluas. Negara tidak cukup hanya menetapkan harga acuan, tetapi juga harus memastikan distribusi informasi, pengawasan praktik dagang, serta menyediakan saluran distribusi alternatif yang adil bagi petani.
5. Nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi menjadi hal yang sangat penting, karena harga bukan hanya angka ekonomi, melainkan representasi dari relasi sosial yang harus mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap yang lemah.

Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi besar bahwa sistem penetapan harga dalam ekonomi Islam tidak hanya bersandar pada mekanisme pasar semata, tetapi harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang menekankan etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagai pilar utama.

Hasil temuan peneliti mengenai praktik penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang pandangan Ibnu Taimiyah dan perbandingannya dengan berbagai penelitian lain yang mengkaji keadilan harga dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan maupun praktik ekonomi di tingkat lokal :

1. Penting bagi pemerintah daerah maupun aparat desa untuk membentuk lembaga pengawasan harga yang melibatkan petani secara langsung, sehingga mekanisme penetapan harga dapat dilakukan secara musyawarah dan transparan, bukan ditentukan secara sepihak oleh pedagang atau pengurus. Hal ini untuk memastikan penerapan prinsip *tsaman al-'adl* (harga adil) sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, di mana harga harus ditentukan berdasarkan kejujuran, keseimbangan kepentingan, dan kesepakatan bersama.

2. Dibutuhkan intervensi aktif dari pemerintah untuk menciptakan alternatif distribusi hasil panen melalui koperasi tani atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara profesional dan berpihak pada kesejahteraan petani. Melalui jalur distribusi alternatif ini, petani dapat menjual gabahnya langsung ke pasar atau konsumen akhir dengan harga yang lebih menguntungkan tanpa harus melalui tengkulak atau calo.
3. Perlu adanya penyuluhan dan edukasi ekonomi syariah bagi petani agar mereka memahami hak-haknya dalam transaksi ekonomi, termasuk pentingnya menuntut keterlibatan dalam proses penetapan harga. Pendidikan ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan nilai keadilan dalam Islam, sehingga petani memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menghadapi praktik pasar yang tidak adil.
4. Perubahan sistem timbang dan penilaian kualitas gabah sangat diperlukan. Harus ada standar objektif yang disepakati bersama terkait penilaian kualitas gabah dan tidak boleh lagi ada potongan timbangan sepihak. Penempatan timbangan digital resmi dan pelibatan pengawas independen dari pihak ketiga bisa menjadi solusi praktis untuk mencegah manipulasi. Kelima, pemerintah perlu memfasilitasi akses informasi harga pasar secara real-time bagi petani, baik melalui teknologi digital maupun pengumuman di balai desa, agar petani mengetahui harga yang berlaku di pasar dan tidak lagi tergantung pada informasi dari pedagang yang sering kali dimanipulasi.
5. Kebijakan pertanian harus mengarah pada perlindungan petani dari praktik monopoli dan eksploitasi pasar dengan menegakkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Dengan demikian, implikasi praktis dari penelitian ini sangat relevan untuk mendorong perwujudan sistem perdagangan pertanian yang lebih adil, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan petani.

2. *Tsaman Al-Adl* Menurut Ibnu Taimiyah Dalam Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae

Petani menghadapi tekanan berat karena harga gabah yang rendah tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi seperti pupuk dan pestisida, sementara harga terus dikendalikan oleh pedagang. Meskipun petani tetap menjual hasil panen meski harga rendah, karena bergantung pada pedagang dan pengurus kelompok tani, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pedagang. Penetapan harga biasanya ditentukan oleh kelompok tani yang bekerja sama dengan pedagang, namun pedagang tetap memiliki kendali utama dalam menentukan harga jual. Akibatnya, petani hanya mendapatkan sedikit keuntungan, bahkan sering kali hanya cukup untuk menutupi biaya tanam selanjutnya.

Situasi yang dialami petani mencerminkan ketidakadilan harga, di mana harga gabah ditentukan sepihak oleh pedagang yang memiliki posisi tawar lebih tinggi, sementara petani yang menanggung biaya produksi tinggi hanya menerima keuntungan minim. Ketidakadilan ini diperparah oleh dominasi pedagang dalam penetapan harga, meskipun secara formal kelompok tani terlihat berperan. Dalam praktiknya, petani tetap bergantung pada pedagang dan pengurus, sehingga tidak memiliki kuasa untuk menuntut harga yang layak. Akibatnya, sistem yang ada lebih menguntungkan pedagang, sementara petani terus berada dalam posisi lemah, hanya cukup untuk menutup biaya produksi tanpa peningkatan kesejahteraan.

Di Desa Massewae Pinrang menggambarkan adanya ketimpangan struktural dalam rantai distribusi hasil pertanian, khususnya gabah, di mana posisi petani sangat lemah dalam menentukan harga. Ketergantungan petani pada pengurus kelompok tani dan pedagang menciptakan sebuah sistem yang tidak adil dan cenderung eksploitatif. Meskipun kelompok tani seharusnya menjadi wadah untuk memperkuat posisi tawar petani, dalam kenyataannya, pengurus kelompok yang sering merangkap sebagai pengelola lahan dan memiliki akses ke pedagang justru memperkuat dominasi pedagang dalam menentukan harga jual. Petani hanya menjadi pelaku produksi tanpa

kontrol terhadap distribusi dan pemasaran hasil panen mereka sendiri.

Ketidakadilan ini juga diperkuat oleh tidak adanya transparansi dan mekanisme penetapan harga yang melibatkan petani secara langsung. Harga gabah yang terus menurun pasca panen, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim hujan, kualitas gabah, dan waktu panen, sering dijadikan alasan oleh pedagang untuk menekan harga lebih rendah. Namun, tidak ada perlindungan atau intervensi harga dari pemerintah yang bisa melindungi kepentingan petani. Akibatnya, petani harus menjual gabah meskipun harga rendah karena tidak memiliki alternatif penyimpanan atau akses langsung ke pasar yang lebih menguntungkan.

Ketidakadilan harga ini berdampak pada keberlangsungan usaha tani. Keuntungan yang minim atau bahkan kerugian membuat petani sulit untuk menutupi biaya produksi musim berikutnya. Hal ini menciptakan lingkaran ketergantungan yang berulang, di mana petani terus bergantung pada bantuan modal dari pengurus atau pedagang yang akhirnya menguatkan dominasi mereka dalam sistem. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat mengancam regenerasi petani dan ketahanan pangan, karena generasi muda tidak mau terjun ke sektor pertanian yang tidak menjanjikan secara ekonomi.

Untuk memperbaiki situasi ini, dibutuhkan intervensi kebijakan yang melindungi harga jual petani, menciptakan sistem distribusi yang adil, serta penguatan kelembagaan kelompok tani agar benar-benar berpihak pada petani, bukan menjadi kepanjangan tangan pedagang. Selain itu, transparansi dalam rantai distribusi dan akses langsung petani ke pasar juga penting untuk meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, fluktuasi harga yang tidak menentu dan potongan timbangan yang tidak transparan semakin memperburuk situasi ekonomi petani. Dengan adanya potongan yang tidak jelas, petani sering kali mendapatkan harga yang lebih rendah

dari yang seharusnya, dan ini diperparah oleh ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi kualitas gabah. Dalam konteks ini, petani di Desa Massewae Pinrang terjebak dalam siklus ketergantungan dan kerugian, di mana mereka harus menjual hasil panen mereka dengan harga yang ditentukan oleh pihak lain, tanpa adanya perlindungan atau dukungan yang memadai dari pemerintah atau lembaga terkait.

Prinsip *Tsaman al-Adl* Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga adil (*tsaman al-'adl*) muncul dari transaksi yang berlangsung secara sukarela, bebas dari tekanan, dan dalam kondisi pasar yang seimbang. Dalam konteks Desa Massewae Pinrang, kondisi tersebut belum tercapai. Petani berada dalam posisi tawar yang lemah dan tidak memiliki kontrol terhadap harga jual. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai tujuan utamanya yaitu untuk menyeimbangkan perekonomian dikalangan masyarakat sehingga terhindar dari monopoli ada hal-hal yang perlu di ingat dalam kegiatan ekonomi yaitu untuk meminimalisir adanya kemiskinan sehingga untuk bisa mewujudkan hal ini maka dalam ekonomi harga yang diberikan haruslah adil dan seimbang denghan penawaran dan permintaan barang di lapangan, adapun upaya untuk dapat memberikan harga yang adil dan seimbang yaitu dengan cara menggunakan penetapan regulasi harga melalui mekanisme pasar dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah sehingga bisa menghindari kesenjangan sosial dan memastikan adanya kejelasan hak milik barang. Sehingga gagasan yang dikemukakan Ibn Taimiyah yang berpedoman pada sumber hukum islam memang benar dan di terapkan oleh masyarakat muslim⁶¹.

Menurut Ibnu Taimiyah ia membedakan harga menjadi dua yaitu, harga yang adil/sah dan harga yang tidak adil. Harga yang adil/sah dibedakan oleh Ibnu Taimiyah menjadi harga yang setara dan kompensasi yang setara. Harga yang setara merupakan harga baku suatu barang dan jasa, dimana masyarakat menjual barang-barang mereka

⁶¹ Riska Awalia, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Keywords: History; Islamic Economics ; Ibn Taimiyah," *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 63–78.

yang umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan barang itu pada waktu dan tempat tertentu⁶². Berdasarkan Pengertian harga menurut Ibnu Taimiyah maka secara umum dapat dianalisis secara spesifik beberapa indikator yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam mekanisme penetapan harga, yaitu: Ada harga baku, Waktu yang khusus, Tidak ada unsur kecurangan.

Ibnu Taimiyah juga memberikan perhatian tentang hak dan keuntungan penjual. Beliau mengatakan bahwa penjual berhak memperoleh keuntungan yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Dari harga yang ditetapkan akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang diterima secara umum dan diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa kelangkaan barang yang menyebabkan naiknya harga semata bukan karena tindakan pihak-pihak tertentu akan tetapi ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan didalam hati manusia⁶³.

Fakta di Desa Massewae Pinrang dari hasil temuan bahwa sistem penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang sepenuhnya didominasi oleh pedagang, tanpa melibatkan petani sebagai pihak yang seharusnya menjadi subjek utama dalam transaksi hasil panen. Meskipun pemerintah menetapkan harga baku sebesar Rp6.500 per kilogram, kenyataannya harga yang diterima oleh petani saat panen tiba bisa turun hingga Rp6.200 bahkan lebih rendah. Pedagang kerap menggunakan alasan teknis seperti kadar kematangan, jenis gabah, dan kondisi cuaca untuk menekan harga, yang membuat posisi petani semakin lemah, dari praktik yang dilakukan pedagang dapat disimpulkan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah mengenai harga adil tidak selaras dengan indikator harga baku, waktu yang khusus dan tidak ada unsur kecurangan.

⁶² Dr. A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal.97

⁶³ Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, jilid VIII, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000. h. 583

Situasi yang dialami oleh petani di Desa Massewae, Pinrang, adanya ketimpangan struktural dalam sistem perdagangan hasil pertanian, khususnya pada komoditas gabah. Petani mengalami tekanan berat akibat harga jual gabah yang rendah dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat. Meskipun ada keberadaan kelompok tani, dalam praktiknya mereka justru memperkuat dominasi pedagang dalam penetapan harga, bukan memperjuangkan kepentingan petani. Jika dianalisis dengan pendekatan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, maka tampak dengan jelas bahwa sistem ini belum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Berikut analisis berdasarkan tiga indikator utama:

a. Harga baku

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa harga harus mencerminkan nilai yang adil antara penjual dan pembeli, tidak boleh dipengaruhi oleh monopoli atau penindasan satu pihak terhadap pihak lain. Jika terjadi penimbunan atau pengendalian harga oleh segelintir pihak yang merugikan masyarakat, maka pemerintah wajib melakukan intervensi untuk mengembalikan keadilan.

Dalam konteks Desa Massewae Pinrang, penetapan harga gabah tidak berdasarkan pada mekanisme pasar yang sehat, melainkan dikendalikan oleh pedagang yang memanfaatkan ketergantungan petani. Harga tidak merefleksikan nilai wajar dari hasil produksi karena tidak memperhitungkan biaya input yang tinggi. Hal ini berlawanan dengan prinsip Ibnu Taimiyah yang mengharuskan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam sistem muamalah. Sesuai dengan temuan di Desa Massewae Pinrang :

- 1) Di Desa Massewae Pinrang, harga gabah tidak ditentukan secara adil atau proporsional, tetapi dikendalikan oleh pedagang yang memiliki posisi tawar lebih tinggi.
- 2) Harga tidak mencerminkan biaya produksi, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah.
- 3) Harga tidak sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP)

b. Waktu yang khusus

Ibnu Taimiyah memahami bahwa harga bisa berubah karena kondisi pasar, termasuk momen seperti panen raya. Namun, perubahan harga tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak yang lemah (dalam hal ini petani). Jika musim panen menyebabkan penurunan harga secara alamiah, maka seharusnya ada mekanisme untuk menjaga keseimbangan dan melindungi produsen.

Di Desa Massewae Pinrang, panen raya menjadi momen ketika harga gabah turun drastic, dan kondisi ini digunakan oleh pedagang untuk menekan harga lebih rendah dengan dalih overproduksi atau kualitas yang menurun akibat hujan. Karena petani tidak memiliki akses penyimpanan atau pasar alternatif, mereka terpaksa menjual gabah dengan harga rendah. Sesuai dengan temuan di Desa Massewae Pinrang :

- 1) Harga gabah terus turun pada saat panen raya dengan alasan musim hujan dan kualitas gabah, namun tidak ada perlindungan dari pemerintah untuk menstabilkan harga.
- 2) Penurunan harga ini dimanfaatkan pedagang untuk membeli dengan harga murah, tanpa mempertimbangkan biaya produksi petani.

c. Tidak ada unsur kecurangan

Ibnu Taimiyah menolak keras segala bentuk penipuan, ketidaktransparanan, dan eksploitasi dalam muamalah. Ia menekankan pentingnya transparansi harga, informasi, dan kesetaraan posisi tawar dalam transaksi. Bila satu pihak memiliki kuasa penuh dan mengeksploitasi pihak lain, maka hal itu termasuk bentuk kezaliman ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kasus Desa Massewae Pinrang :

- 1) Proses penetapan harga tidak transparan.
- 2) Petani tidak dilibatkan secara aktif dalam mekanisme negosiasi harga.

- 3) Kelompok tani yang seharusnya memperkuat posisi petani justru terintegrasi dengan pedagang, menciptakan konflik kepentingan dan memperlemah daya tawar petani.
- 4) Petani berada pada posisi pasif, hanya sebagai produsen, tanpa kendali atas distribusi dan nilai tambah dari hasil panen mereka sendiri.

Kenyataan di Desa Massewae Pinrang petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga harga yang ditetapkan cenderung lebih menguntungkan bagi pedagang. Meski pemerintah menetapkan Harga baku yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP), di tingkat desa seperti Desa Massewae Pinrang harga lebih sering mengikuti mekanisme pasar lokal yang dipengaruhi oleh dominasi pedagang. Dalam konteks Desa Massewae Pinrang, kondisi tersebut belum tercapai. Petani berada dalam posisi tawar yang lemah dan tidak memiliki kontrol terhadap harga jual. Sistem jual beli gabah saat ini masih merugikan petani, karena pedagang sering kali mengambil keuntungan tersembunyi melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menimbang gabah menggunakan timbangan yang jarumnya tidak berada di posisi nol, sehingga berat gabah terpotong secara tidak adil. Selain itu, informasi yang disampaikan pedagang sering tidak sesuai dengan kenyataan, baik dari segi harga maupun potongan, bahkan bisa mencapai potongan 10 kg ke atas.

Setiap perbuatan tentunya akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan baik perbuatan yang positif maupun negatif. Termasuk perbuatan mengurangi berat timbangan yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakjujuran sehingga menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain. Hal ini dijelaskan sesuai firman Allah swt. dalam QS. Al-Mutaffifin (83), juz 30 ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۝ ٦

Terjemahnya:

“Celaka benar, bagi orang-orang yang curang,[1] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi.[2] Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.[3] Tidaklah orang-orang menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan[4] pada suatu hari yang besar,[5] (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam[6]”⁶⁴.

Ayat 1-6 QS. Al-Mutaffifin (83), juz 30 memberikan peringatan keras terhadap perilaku curang dalam transaksi, terutama dalam hal takaran dan timbangan. Allah mengecam orang-orang yang menuntut haknya secara penuh saat menerima, namun mengurangi hak orang lain saat memberi. Sikap tidak adil ini menunjukkan lemahnya iman dan kelalaian terhadap kehidupan akhirat. Allah mengingatkan bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari yang agung, yaitu Hari Kiamat, di mana setiap manusia akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ayat ini menegaskan bahwa kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah adalah bagian penting dari keimanan dan akan dihisab kelak di akhirat.

Seperti yang sering terjadi dalam praktik jual beli gabah antara pedagang dan petani, sejumlah pedagang melakukan kecurangan dengan memanipulasi timbangan. Modus yang dilakukan antara lain dengan mengatur alat timbangan dan melakukan pemotongan berat setelah memeriksa kualitas gabah. Tindakan ini tergolong sebagai bentuk kecurangan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Mutaffifin, karena praktik tersebut memberikan keuntungan sepihak kepada pedagang. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam hasil timbangan, di mana pedagang secara sepihak memotong berat gabah hingga 5 kilogram saat melakukan pembelian dari petani, yang pada akhirnya merugikan dan memberatkan pihak petani.

Hukum Islam menyatakan bahwa segala bentuk kecurangan ini adalah perilaku terlarang, termasuk tindakan menurunkan bobot timbangan yang tergolong perilaku memalukan. Sekalipun syarat dan ketentuannya terpenuhi, tindakan pengendalian alat penimbangan membuat penjualan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum

⁶⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya

Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah. Dalam QS. Ar-Rahman (55), juz 27 ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya :

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu⁶⁵.”

Ayat 9 dari QS. Ar-Rahman (55), juz 27 menjelaskan tentang penerapan timbangan yang adil, artinya tidak ada kecurangan yang terlibat, misalnya mengurangi beban pada timbangan. Allah. Tegakkan keadilan agar manusia senantiasa mendasarkan segala tindakannya pada keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Dalam ekonomi Islam, seperti dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, harga yang adil harus muncul dari mekanisme pasar bebas yang sehat, bukan dari sistem yang penuh rekayasa, kolusi, atau penipuan. Sistem yang menutup akses petani terhadap informasi dan pilihan ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural.

Dalam konteks Desa Massewae Pinrang, jika harga jual gabah ditentukan secara sepihak oleh pedagang dan merugikan petani, maka kondisi tersebut menunjukkan hilangnya *tsaman al-adl*. Harga tidak lagi terbentuk secara adil karena petani tidak memiliki kekuatan tawar, dan tidak ada transparansi serta musyawarah dalam penetapannya. Ini sesuai dengan kondisi yang menurut Ibnu Taimiyah memerlukan intervensi pemerintah atau pengurus desa untuk menetapkan harga standar yang adil dan proporsional, demi melindungi hak petani sebagai produsen utama. Dengan menerapkan prinsip *tsaman al-adl*, desa atau pemerintah daerah dapat menyusun harga acuan gabah berdasarkan biaya produksi, kondisi pasar, dan kesejahteraan petani. Ini bisa menjadi dasar pembentukan forum musyawarah harga antara petani,

⁶⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya

pedagang, dan aparat desa, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini juga mendukung adanya regulasi yang berpihak pada keadilan sosial dan ekonomi lokal.

Kondisi di Massewae Pinrang jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena penetapan harga dilakukan dalam sistem monopoli dan tanpa kesepakatan sukarela dari petani. Struktur penguasaan distribusi gabah di Desa Massewae Pinrang memperlihatkan adanya sistem monopoli yang rapi melalui peran kelompok pengurus yang juga berfungsi sebagai calo. Mulai dari proses pengolahan tanah, panen, hingga distribusi hasil, semua dikuasai oleh kelompok tertentu yang berafiliasi dengan pedagang besar. Harga pasar yang terbentuk bukan merupakan hasil dari mekanisme pasar bebas, melainkan sudah direayasa oleh pihak-pihak tertentu.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Sakti Bima Penelitian yang berjudul Analisis *Tsaman al-Adl* Dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare dalam penelitian ini sama-sama mengkaji penerapan konsep *Tsaman al-Adl*, yaitu prinsip keadilan dalam penetapan harga atau upah dalam transaksi ekonomi. Keduanya menekankan pentingnya kesesuaian antara nilai barang atau jasa dengan kompensasi yang diterima agar tidak merugikan salah satu pihak. Namun, kedua penelitian ini memiliki fokus objek kajian yang berbeda. Penelitian tentang upah pres ban motor di Parepare lebih menitikberatkan pada sektor jasa, khususnya pada penyesuaian upah berdasarkan tingkat kerusakan sepeda motor agar tidak memberatkan klien, serta pentingnya sistem pembayaran yang fleksibel. Sebaliknya, penelitian tentang harga jual gabah di Desa Massewae Pinrang berfokus pada sektor pertanian dan menelaah bagaimana standar harga gabah dapat ditetapkan secara adil dengan mengacu langsung pada pemikiran Ibnu Taimiyah. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada konteks penerapan *Tsaman al-Adl* yang satu dalam bidang jasa modern dan yang lainnya dalam perdagangan hasil pertanian tradisional serta perbedaan pendekatan teoretis, di mana penelitian gabah lebih kental dengan

rujukan klasik, sedangkan penelitian upah dan cenderung menggunakan pendekatan praktis kontemporer.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asep Unggul Pratama yang berjudul Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu pada aspek keadilan dalam penetapan harga gabah dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Keduanya dilandasi oleh keprihatinan terhadap rendahnya harga jual gabah yang diterima petani dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat desa. Kedua penelitian ini juga menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai dasar analisis, sehingga menekankan pentingnya nilai keadilan dalam transaksi dan distribusi hasil usaha tani. Namun, keduanya memiliki pendekatan dan titik tekan yang berbeda. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti praktik harga yang ditentukan oleh pengepul secara sepihak serta dampaknya terhadap pendapatan petani di Desa Gadingrejo Utara. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan realitas ketimpangan harga yang terjadi. Sementara itu, penelitian tentang *Tsaman al-Adl* di Desa Massewae Pinrang lebih menekankan pada teori keadilan harga menurut Ibnu Taimiyah sebagai pijakan utama, dengan harapan menciptakan sistem penetapan harga yang ideal dan adil secara syariah. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki fokus yang sejalan dalam membela hak dan kesejahteraan petani dari sudut pandang Islam, pendekatan metodologis dan landasan teoritis yang digunakan menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam menyusun solusi terhadap permasalahan harga gabah.

Hasil Penelitian Irwansyah yang berjudul Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah) dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pendekatan, yaitu sama-sama menggunakan perspektif ekonomi Islam dalam menganalisis keadilan harga suatu

komoditas. Keduanya menitikberatkan pada pentingnya penetapan harga yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam proses transaksi. Namun, kedua penelitian ini berbeda dalam objek kajian dan pendekatan analisis. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek praktis dan kontemporer dalam mekanisme penetapan harga batu bata, menggunakan metode seperti *mark-up pricing* dan *perceived value pricing* yang didasarkan pada biaya produksi, harga pasar, dan volume pembelian. Sementara itu, penelitian ini tentang *Tsaman al-Adl* lebih fokus pada landasan konseptual klasik, yakni pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan harga dalam konteks perdagangan gabah. Dengan demikian, meskipun keduanya sejalan dalam nilai dasar yakni menciptakan sistem harga yang adil sesuai prinsip syariah perbedaan terletak pada pendekatan teoretis dan sektor komoditas yang dianalisis: satu pada sektor konstruksi (batu bata) dengan pendekatan praktis modern, dan yang lain pada sektor pertanian (gabah) dengan pendekatan normatif klasik.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Said yang berjudul Analisis Dampak Penetapan Harga Kakao oleh Pedagang terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah) memiliki keselarasan dengan penelitian dalam hal fokus terhadap keadilan harga dalam transaksi pertanian serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Kedua penelitian ini menyoroti permasalahan ketidakadilan harga yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki kendali pasar baik tengkulak maupun pengepul yang menyebabkan petani sebagai pihak produsen utama merasa dirugikan secara ekonomi. Kedua kajian ini sama-sama menggunakan pendekatan ekonomi Islam untuk menilai keadilan dalam transaksi, menempatkan nilai kejujuran, keadilan (*al-adl*), dan kesejahteraan sebagai prinsip utama. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pendekatan teoritis. Penelitian tentang gabah di Desa Massewae Pinrang secara eksplisit menggunakan konsep *Tsaman al-Adl* dan mengacu pada pemikiran klasik Ibnu Taimiyah sebagai dasar dalam menilai keadilan harga.

Sementara itu, penelitian Muhammad Said tidak mengacu pada tokoh klasik tertentu, melainkan lebih fokus pada realitas praktik perdagangan kakao di lapangan yang dinilai tidak adil dan tidak jujur. Dengan demikian, kedua penelitian ini sejalan dalam nilai dan tujuan umum, yaitu menciptakan sistem harga yang adil demi kesejahteraan petani, namun berbeda dalam pendekatan keilmuan dan komoditas yang dikaji.

Hasil temuan peneliti dan kajian teori, terdapat sejumlah implikasi teoritis penting yang dapat disimpulkan terkait ketidakadilan harga gabah di Desa Massewae Pinrang.

1. Praktik penetapan harga gabah yang sepenuhnya dikuasai oleh pedagang tanpa melibatkan petani menunjukkan kegagalan mekanisme pasar yang seimbang sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Konsep *Tsaman al-'adl* yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa harga adil hanya dapat terbentuk melalui interaksi pasar yang bebas dari monopoli, penipuan, dan paksaan. Namun, faktanya di Desa Massewae Pinrang, harga tidak ditentukan berdasarkan mekanisme tersebut, melainkan melalui sistem sepihak oleh pedagang, yang menciptakan perubahan pasar dan ketimpangan ekonomi.
2. Dominasi kelompok pedagang dan pengurus dalam distribusi dan penetapan harga gabah telah menurunkan keadilan distribusi ekonomi. Petani sebagai produsen utama justru berada dalam posisi paling lemah dan tidak memperoleh nilai tukar yang sesuai dengan jerih payahnya, sehingga terjadi pelanggaran prinsip keadilan distribusi yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam.
3. Tidak adanya musyawarah dalam proses transaksi antara petani dan pedagang memperlihatkan hilangnya asas *ridha* (kerelaan) dalam akad jual beli. Dalam hukum Islam, transaksi yang sah harus dilandasi oleh kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan atau keterpaksaan. Fakta bahwa harga ditentukan sepihak oleh pedagang mencerminkan bahwa akad jual beli tidak berlangsung secara adil dan transparan, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar muamalah.

4. Temuan ini memperkuat teori Ibnu Taimiyah tentang perlunya intervensi pemerintah dalam pasar yang tidak sehat. Dalam kondisi seperti di Desa Massewae Pinrang, di mana pasar tidak berjalan secara adil, pemerintah atau aparat desa memiliki kewenangan untuk menetapkan harga standar guna melindungi produsen lemah, yaitu petani. Relevansi konsep harga adil yang diajukan Ibnu Taimiyah dalam konteks ekonomi modern yang masih sarat ketimpangan.
5. Praktik manipulasi timbangan yang dilakukan oleh pedagang bukan hanya melanggar norma etika bisnis, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum syariah yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, seperti pada surah QS. Al-Mutaffifin (83), juz 30 ayat 1-6 dan QS. Ar-Rahman (55), juz 27 ayat 9. bahwa transaksi semacam itu tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdosa secara spiritual karena mencerminkan ketidakjujuran dan kecurangan.
6. Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep *Tsaman al-'adl* dapat menjadi solusi normatif yang efektif dalam menciptakan sistem penetapan harga yang lebih berkeadilan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti petani, pedagang, dan aparat desa dalam forum musyawarah. Terakhir, penelitian ini memperlihatkan bahwa pemikiran klasik seperti milik Ibnu Taimiyah tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi persoalan ekonomi kontemporer. Konsep-konsep seperti *Tsaman al-adl* tidak hanya penting secara historis, tetapi juga mampu memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk menganalisis dan memperbaiki ketimpangan sistem ekonomi saat ini, terutama dalam sektor pertanian tradisional.

Hasil temuan peneliti di Desa Massewae Pinrang, terdapat sejumlah implikasi praktis yang dapat diterapkan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam sistem penetapan harga gabah yang selama ini merugikan petani :

1. Diperlukan pembentukan forum musyawarah harga di tingkat desa yang melibatkan petani, pedagang, pengurus kelompok tani, dan aparat desa sebagai pihak penengah. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah negosiasi harga yang transparan dan adil, sehingga petani tidak lagi berada dalam posisi tawar yang lemah. Dengan adanya forum tersebut, prinsip *Tsaman al-adl* dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama yang diridhai oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual beli.
2. Pemerintah desa dan dinas terkait perlu menerapkan kebijakan penetapan harga minimum gabah di tingkat lokal, yang disesuaikan dengan biaya produksi dan kondisi pasar. Kebijakan ini bertujuan melindungi petani dari praktik penetapan harga sepihak oleh pedagang, serta memastikan adanya harga dasar yang tidak boleh dilanggar. Intervensi ini sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah bahwa dalam situasi pasar yang tidak seimbang, penguasa atau otoritas berhak menetapkan harga demi kemaslahatan umum.
3. Diperlukan pengawasan ketat terhadap alat ukur dan timbangan yang digunakan oleh pedagang, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku kecurangan timbangan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui inspeksi berkala oleh pemerintah desa atau lembaga pengawas konsumen. Praktik manipulasi timbangan yang merugikan petani harus dihentikan karena bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk penipuan dan ketidakjujuran dalam transaksi, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Mutaffifin (83), juz 30 ayat 1-6 dan QS. Ar-Rahman (55), juz 27 ayat 9.
4. Edukasi kepada petani terkait hak-hak mereka dalam transaksi jual beli dan pentingnya nilai keadilan dalam muamalah perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan ekonomi syariah, literasi keuangan, dan sosialisasi prinsip harga adil (*Tsaman al-adl*) agar petani memiliki pemahaman dan keberanian dalam menuntut keadilan dalam setiap transaksi. Edukasi ini akan membangun kesadaran kolektif dan memperkuat posisi tawar petani di masa mendatang.

5. Penguatan peran koperasi tani atau BUMDes sebagai alternatif distribusi hasil panen dapat menjadi solusi jangka panjang. Dengan menjadikan koperasi sebagai mitra dagang utama, petani memiliki saluran pemasaran yang lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik monopoli. Koperasi dapat berperan menetapkan harga bersama, menyediakan timbangan yang akurat, serta menjamin pembelian gabah dengan harga yang sesuai standar.
6. Perlu adanya kolaborasi antara lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemangku kebijakan lokal dalam menyosialisasikan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Kolaborasi ini penting untuk membangun budaya ekonomi yang berlandaskan syariah di tingkat komunitas, sehingga nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keseimbangan harga tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.
7. Dengan menerapkan sejumlah langkah praktis di atas, maka sistem penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang dapat diarahkan menuju tatanan yang lebih adil, sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam pandangan Ibnu Taimiyah serta memperkuat kesejahteraan dan posisi tawar petani sebagai peran utama dalam produksi pangan nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian diatas hal yang ditemukan oleh peneliti sekaligus sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. penetapan harga jual gabah di Desa Massewae Pinrang bahwa sistem yang ada saat ini sangat merugikan petani. Penetapan harga gabah sepenuhnya dikuasai oleh pedagang dan pengurus, tanpa adanya keterlibatan petani dalam proses tersebut. Meskipun ada patokan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram, kenyataannya petani sering kali menerima harga yang lebih rendah, seperti Rp 6.200, akibat permainan harga yang tidak transparan. Fluktuasi harga yang tidak stabil, potongan timbangan yang tidak adil, dan pengaruh cuaca semakin memperburuk kondisi ekonomi petani. Hal ini menciptakan situasi monopoli yang menguntungkan pedagang dan merugikan petani, yang terpaksa menjual gabah mereka meskipun harga tidak menguntungkan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah tidak sesuai dengan yang terjadi di Desa Massewae Pinrang penetapan harga gabah tidak mengutamakan prinsip yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam mekanisme penetapan harga, yaitu: Harga baku, Waktu yang khusus, Tidak ada unsur kecurangan.
2. Hasil temuan peneliti bahwa petani di Desa Massewae Pinrang menghadapi tekanan berat akibat harga gabah yang rendah, yang tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi. Meskipun petani tetap menjual hasil panen mereka, keuntungan yang diperoleh sangat minim dan sering kali hanya cukup untuk

menutupi biaya tanam selanjutnya. Penetapan harga gabah dikuasai oleh pedagang, meskipun secara formal kelompok tani terlibat dalam proses tersebut. Ketergantungan petani pada pedagang dan pengurus kelompok tani menciptakan sistem yang tidak adil dan *eksploitatif*, di mana petani tidak memiliki kuasa untuk menuntut harga yang layak. Ketidakadilan ini diperparah oleh kurangnya transparansi dalam mekanisme penetapan harga dan tidak adanya perlindungan dari pemerintah. Akibatnya, petani terjebak dalam lingkaran ketergantungan yang mengancam keberlangsungan usaha tani dan regenerasi petani di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas beberapa saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk melibatkan pemerintah dalam penetapan harga gabah di Desa Massewae Pinrang dengan pembentukan forum pengawasan harga yang melibatkan petani, pedagang, dan tokoh masyarakat untuk memastikan transparansi dan mencegah manipulasi harga serta monopoli timbangan. Pemerintah juga harus menetapkan regulasi yang mewajibkan pengumuman harga secara terbuka dan pengawasan timbangan yang adil. Selain itu, pelatihan bagi petani tentang hak-hak mereka dan prinsip harga adil menurut ekonomi Islam dalam pandangan Ibnu Taimiyah akan memperkuat posisi tawar mereka. Penguatan koperasi tani sebagai perantara juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada pedagang, pedagang harus didorong untuk menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta sistem perdagangan gabah yang lebih adil dan berkelanjutan.
2. melibatkan beberapa langkah yang dapat memperkuat kolaborasi antara petani, kelompok tani, dan pengurus dalam menciptakan sistem mata rantai pertanian yang lebih transparan dan adil. Salah satunya adalah pentingnya

pemberdayaan kelompok tani untuk secara aktif terlibat dalam proses pengawasan dan penetapan harga gabah. Kelompok tani dapat dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan harga yang adil dan sesuai dengan kualitas gabah yang sudah layak panen, sehingga menghindari manipulasi harga yang sering terjadi oleh pedagang. Untuk mengatasi monopoli oleh pedagang, bisa diterapkan sistem harga yang lebih transparan, misalnya dengan menggunakan platform digital atau aplikasi yang memantau harga pasar secara *real-time*, yang dapat diakses oleh petani dan pedagang. Pemerintah juga bisa memperkenalkan sertifikasi gabah untuk memastikan bahwa hanya gabah yang sudah memenuhi standar kualitas yang dijual ke pasar, serta mengurangi praktik manipulasi kualitas yang merugikan petani. Adapun rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu Meneliti dan membandingkan kondisi ketimpangan harga gabah di beberapa desa atau kabupaten lain untuk mengetahui apakah ketimpangan struktural ini bersifat lokal, Menilai sejauh mana kelompok tani benar-benar berfungsi sebagai wadah pemberdayaan petani, atau justru menjadi bagian dari struktur dominasi yang menguntungkan pedagang. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini yaitu Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Ruang lingkupnya terbatas hanya pada Desa Massewae Pinrang, sehingga belum mencerminkan kondisi di daerah lain. Peran pemerintah belum dikaji secara mendalam, khususnya dalam hal intervensi harga atau kebijakan perlindungan petani. Mekanisme internal kelompok tani tidak dibahas secara rinci, padahal kelompok ini memiliki peran penting dalam proses penetapan harga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abu Bakar, Askar. 2022 "Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah." *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>.
- Adawiyah, Anisah Luthpi, Dkk. 2022 "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6
- Arif Adi Chandra. 2016 "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga Pada Produk Industri Mebel Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Lampung Timur),"
- Awalia, Riska. 2022 "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Keywords : History ; Islamic Economics ; Ibn Taimiyah." *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1
- Dewi, Dian Sukma. 2018 "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur)." *IAIN Metro*, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3678/1/SKRIPSI SUKMA DEWI.pdf>.
- Dr. A. A. Islahi, 1997 Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- Ekonomi, Fakultas. 2018 "Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ekonomi Tahun 2018," no. Revisi 1
- Farma, Junia. 2019 "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>.
- Hannani, Besse Faradiba, Nurhikmah. 2023 "Analisis Faktor Al-Saman Al Adl Terhadap Keputusan Pembelian Sembako Pasar Kariango Kabupaten Pinrang." Institut agama islam negeri (iain) parepare,
- Hannanong, Ismail, Dkk. 2024 "Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar , Keadilan Harga , Dan Kebijakan Moneter" 22, no. 2 <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>.
- Hidayatul, Azqia. 2015 "Jual Beli Dalam Perspektif Islam" 1
- Irwansyah. 2024 "Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspekti Ekonomi Syariah)." *Ayan*. Institut Agama Islam

Negeri (Iain) Parepare,

- Islami, T A. 2019 “Penetapan Standardisasi Harga Oleh Asosiasi Pelaku Usaha (Trade Association) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah*,
<https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/625%0Ahttps://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/download/625/520>.
- Ibnu Taimiyah, 2000 Majmu’ al-Fatawa, jilid VIII, Riyad:Maktabah al-Riyad
- Ibnu Taimiyyah, 1963 Majmu’ Fatawa Shaikh al-Islam (Riyad: Matabi’ al-Riyad) Vol 29
- Ibnu Taimiyah, 1976 “Alhisbah Fi Al Islam”, (Kairo: Dar al-Sa’ab)
- Krisdayanti. 2023 “Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Keputusan Di Toko Bangunansumber Baru Taluk Kuantan Ditinjau Dari Syariah,”
- M, Sakti Bima. 2023 “Analisis Tsaman Al Adl Dalam Penetapan Upah Pres Ban Dalam Motor Kota Parepare.” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare,
- Meriyati. 2016 “Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam.” *Islamic Banking* 2, no. 1
- Mohammad Suhenda. 2021 Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Kppu No. 4 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 Uu No. 5 Tahun 1999 Tetang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Pasaran Dan Relevasinya.
- Muhammad Adam. 2022 “Pengaruh Promosi, Kepercayaan Dan Harga Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Di PT. Bank Muamalat.” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 1
<https://doi.org/10.56436/jocis.v1i1.97>.
- Muhibudin, Muhibudin. 2022 “Imam Ibnu Taimiyah (Kehidupan, Pemikiran, Dan Warisannya).” *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2
<https://doi.org/10.34005/spektra.v4i2.3123>.
- Mutia, sahara ningsih. 2022 “Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif Mabi’ Pada Akad Jual Beli (Penelitian Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Muhammad Said. 2023 Analisis Dampak Penetapan Harga kakao Oleh Pedagang Terhadap Kesejahteraan Petani di Kec.Binuang Kab. Polewali Mandar (Perspektif Ekonomi Syariah)
- Nurgantii, Audia Adinda Syafrani Dkk. 2023 “Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang

- Ekonomi Islam.” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i1.835>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun Dkk. 2020 “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.” *Journal GEEJ* 7, no. 2
- Pratama, Asep Unggul. 2020 “Analisis Penetapan Harga Gabah Oleh Pengepul Terhadap Pendapatan Petani Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu),”
- Purrohman, Purnama Syae. 2018 “Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif.” *ResearchGate* 18, no. July <https://www.researchgate.net/publication/334783577>.
- Qowwam Sabilalhaq, Muthohari. 2019 “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyyah.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Rahmat, hidayat. 2022 “Standarisasi Harga Pada Jual Beli Sarang Burung Walet Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Rianto. 2021 “Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Rofiah, Rejeki Anisatur. 2020 “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Penetapan Harga Dan Implementasinya Dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi,” <http://repository.radenintan.ac.id/19507/1/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%202%2C%20DAPUS.pdf>.
- Riska Awalia, 2022 “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Keywords : History ; Islamic Economics ; Ibn Taimiyah,” *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1
- Sabit Baitulloh, Yuliani Binti Mutafarida. 2024 “Mekanisme Pasar , Konsep Harga , Dan Kebijakan Moneter : Relevansi Isu Terkini Dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah.” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3
- Salwah. 2019 *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Jeruk Di Padanglampe Kabupaten Pangkep)*.
- Sitepu,dkk. 2024 “Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Indonesia : Analisis Input-Output Dampak Pengangguran Terhadap Kesempatan Kerja” 3, no. 5
- St, fatima. 2020 “Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah (Mekanisme, Kriteria Dan Dasar Hukum.” *Journal GEEJ*. Institut agama islam negeri (iain) parepare.
- Sufyati hs,dkk. 2022 *Konsep Jual Beli Dalam Ekonomi Syariah*. Edited by C.CSR. Suwandi, S.E., M.AK., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR.,

C.AFE., CBPA., C.AP. Bone: CV. EUREKA MEDA AKSARA.

Sululing, Siswadi, Dkk. 2022 "Thoughts of Al-Ghazali and Thomas Aquinas: Price Justice Siswadi." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 3

supriadi, S.e.I., M.E.I. 2018 "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam." *Asas* 6, no. 2

Ulfah, Hani. 2017 "Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Yuliana, Cut, Ria, Dkk. 2022 "Standarisasi Mutu Ekstrak Etanol Bunga Soka (*Ixora Coccinea* L .)" 3, no. 1 <https://doi.org/10.47065/jharma.v3i1.1322>.







DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-2194/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : ABDUL SAHAR
NIM : 2120203860202039
Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Judul Penelitian : ANALISIS TSAMAN AL-ADL PADA STANDARISASI HARGA JUAL GABAH DI DESA MASSEWAE PINRANG MENURUT IBNU TAIMIYAH
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 05 Juni 2024
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1052/In.39/PP.00.9/PPs.05/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 April 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ABDUL SAHAR
Tempat/Tgl. Lahir	: KALUPPANG, 27 Desember 2003
NIM	: 2120203860202039
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DUSUN KALUPPANG DESA MASSEWAE, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS TSAMAN AL-ADL PADA STANDARISASI HARGA JUAL GABAH DIDESA MASSEWAE PINRANG
MENURUT IBNU TAIMIYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0165/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-04-2025 atas nama ABDUL SAHAR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0261/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2025, Tanggal : 24-04-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0168/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2025, Tanggal : 24-04-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Parepare
3. Nama Peneliti : ABDUL SAHAR
4. Judul Penelitian : Analisis TSAMAN AL-ADL Pada Standarisasi Harga Jual Gabah Di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Masyarakat Desa Massewae, Petani dan Ketua Kelompok Tani
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Duampanua

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-10-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Biaya : Rp 0,-

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 24 April 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang





**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**CERTIFIED
QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM**



**ZONA
HIJAU**



**OMBUDSMAN
REPUBLIC OF INDONESIA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA MASSEWAE
JL. POROS PINRANG-POLMAN KM. 13 KODE POS 91253
PAKORO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 271.3 / 60 / SK-MSW / IV / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RATNA
Jabatan : Sekretaris Desa Massewae

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ABDUL SAHAR
NIM : 2120203860202039
Tempat/Tgl Lahir : Kaluppang, 27 Desember 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Fakultas / Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM /
EKONOMI SYARIAH
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Alamat : Dusun Kaluppang, Desa Massewae, Kec. Duampanua
Kab. Pinrang

Adalah benar warga kami dari Desa Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, yang telah melakukan Penelitian di Desa Massewae pada tanggal 14 April 2025 Sampai dengan Tanggal 14 Mei 2025. Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul ***"ANALISIS TSAMAN AL-ADL PADA STANDARISASI HARGA JUAL GABAH DI DESA MASSEWAE PINRANG MENURUT IBNU TAIMIYAH."***

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pakoro, Tgl. 28 April 2025
An. Kepala Desa Massewae
Sekdes Massewae



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Abdul Sahar
 Nim : 2120203860202039
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk masyarakat yang ada di Desa Massewae Kabupaten Pinrang

1. Dapatkah Anda menjelaskan kondisi umum pasar gabah di Desa Massewae?
2. Bagaimana proses penetapan harga gabah biasanya dilakukan di desa ini?
3. Apakah di Desa Massewae sudah diterapkan harga baku atau standar dalam penjualan gabah?
4. Apakah harga gabah di desa ini berubah tergantung waktu (seperti musim panen raya)?
5. Menurut Anda, apakah harga gabah di Desa Massewae saat ini sudah mencerminkan keadilan? Mengapa?

6. Apakah dalam menetapkan harga gabah ada proses musyawarah dengan para petani, pedagang, dan pembeli menjelang masa panen? Jika ya, bagaimana prosesnya?
7. Menurut Anda, apakah pihak berwenang di desa atau pemerintah daerah terlibat dalam memastikan keadilan harga gabah? Jika ya, bagaimana keterlibatannya?
8. Faktor apa saja yang biasanya memengaruhi fluktuasi harga gabah di Desa Massewae?
9. Pernahkah terjadi praktik kecurangan seperti menipu takaran, menunda pembayaran, atau menurunkan harga sepihak?
10. Apakah harga gabah yang ditetapkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani?
11. Apakah ada regulasi atau aturan dari pemerintah atau lembaga tertentu terkait standar harga jual gabah?
12. Menurut Anda, apakah regulasi tersebut membantu dalam mencapai harga yang adil?
13. Apa saran Anda untuk menciptakan mekanisme penetapan harga gabah yang lebih adil dan berkelanjutan

Parepare, 21 November 2024

Mengetahui,-

Pembimbing



Muhammad Majdy Amiruddin, M. MA.
NIP:198807012019031007

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : SAHARUDDIN

Umur : 43

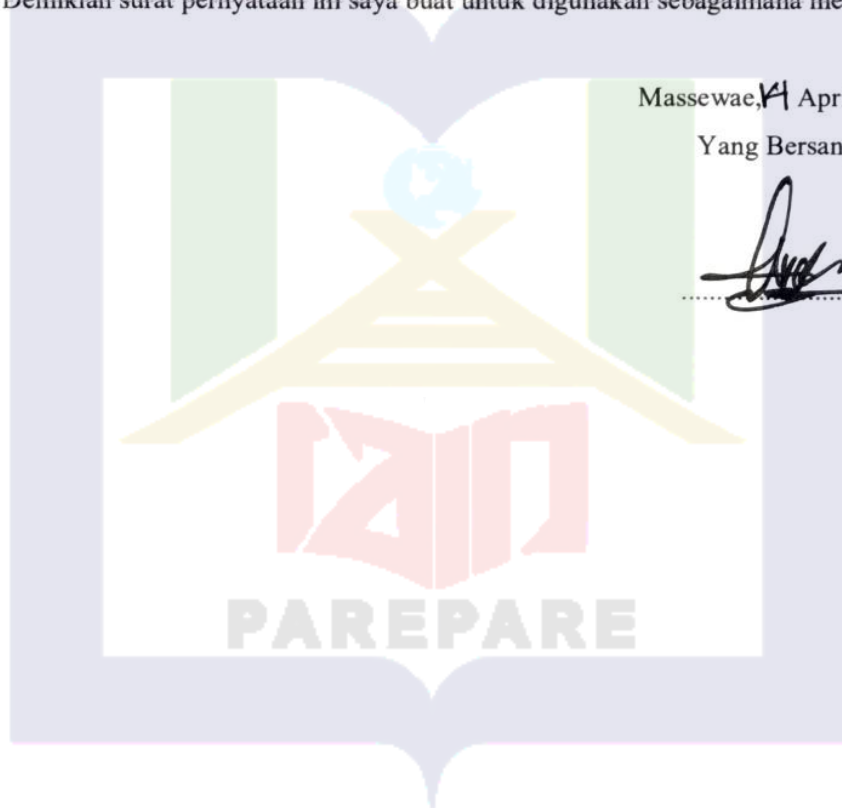
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 14 April, 2025

Yang Bersangkutan,



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : *PAEWANG .*

Umur : *58 TH*

Pekerjaan : *KADUS PAKORO*

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, ¹⁴ April, 2025

Yang Bersangkutan,

PAEWANG .
.....

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : *MUSIMIN*

Umur : *71*

Pekerjaan : *Petani*

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 17 April, 2025

Yang Bersangkutan,

Musimin
.....
MUSIMIN

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : WIHARNO

Umur : 41

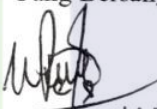
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 17 April, 2025

Yang Bersangkutan,


WIHARNO

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : MUHAMMAD AS'AD

Umur : 35

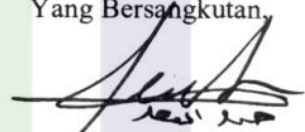
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 17 April, 2025

Yang Bersangkutan,



MUHAMMAD AS'AD

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Rtn

Umur : 47

Pekerjaan : Petani (pengurus gabah)

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 19 April, 2025

Yang Bersangkutan,



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Winarso Saleh

Umur : 44

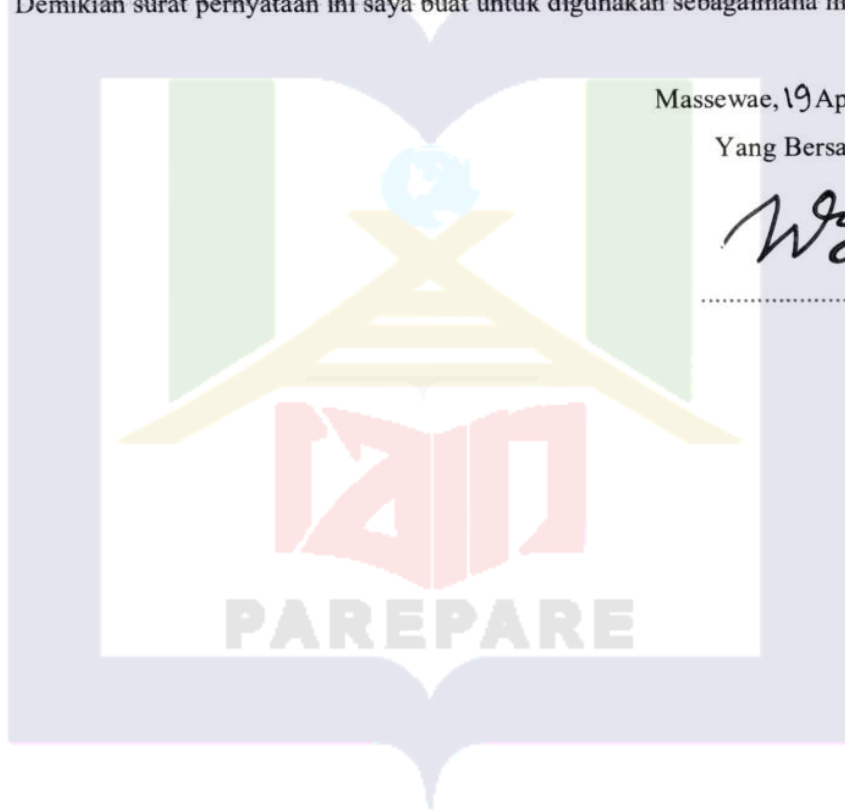
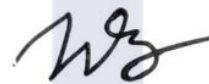
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 19 April, 2025

Yang Bersangkutan,



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : KUSNADI MADA

Umur : 48

Pekerjaan : TANI (KETUA KELOMPOK TANI)

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 20 April, 2025

Yang Bersangkutan,



KUSNADI MADA



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : SAINAL

Umur : 39

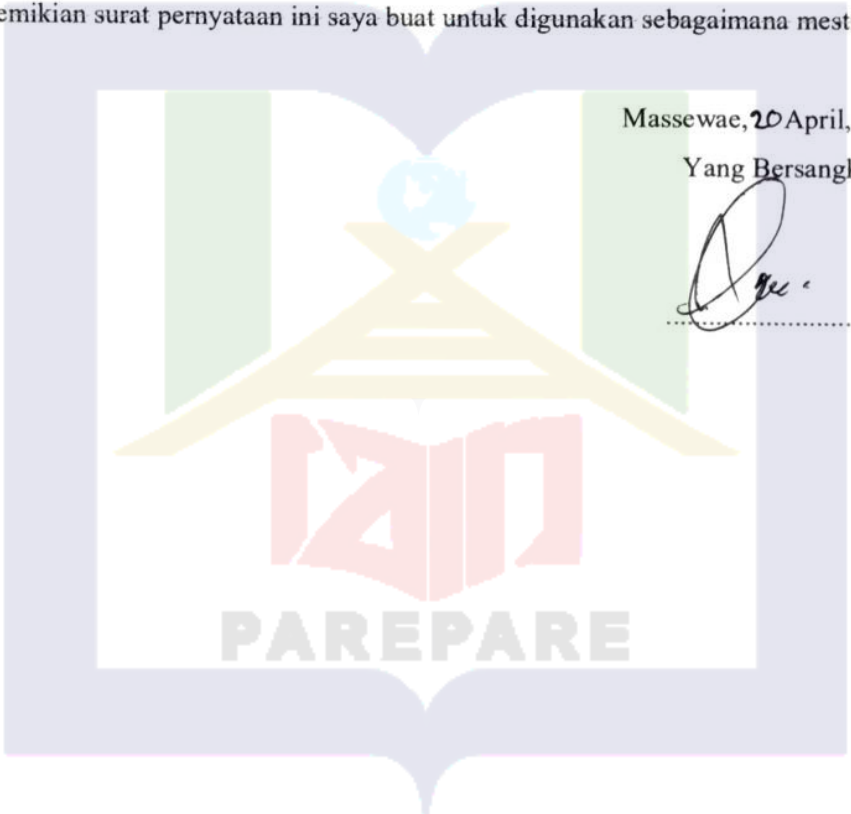
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 20 April, 2025

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Syamsul Bahri

Umur : 29

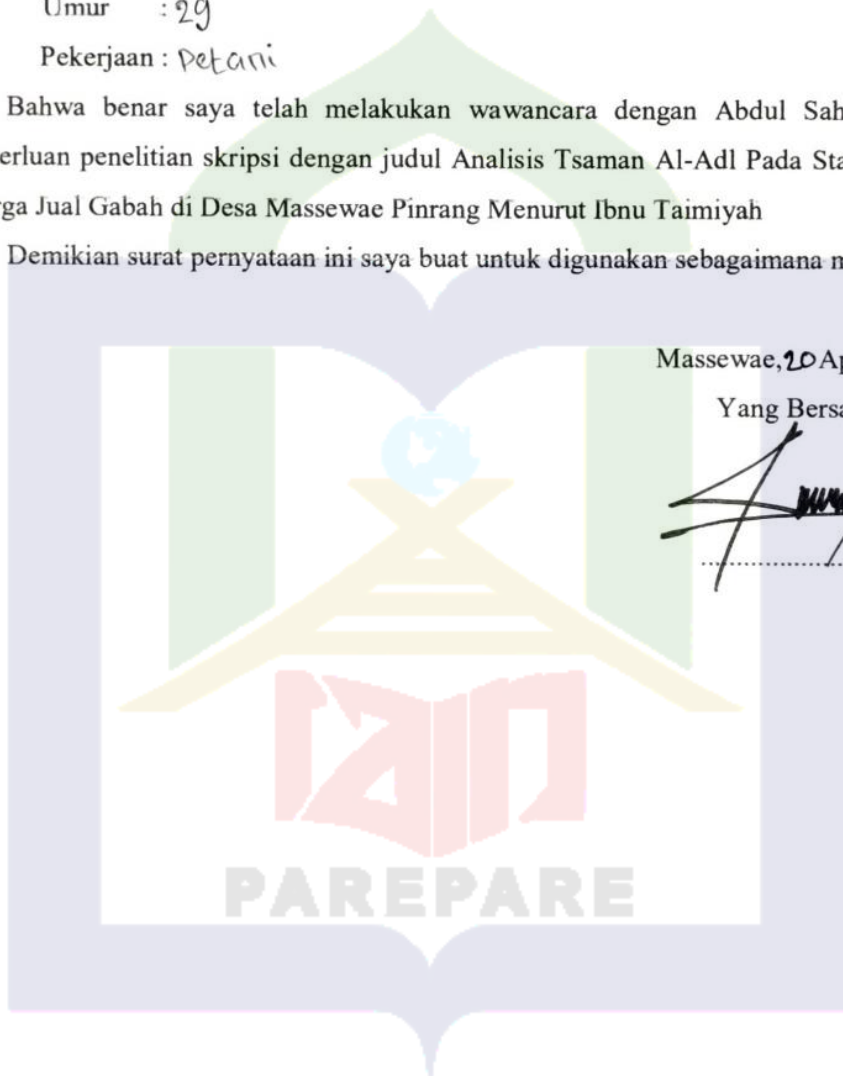
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Abdul Sahar untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Massewae, 20 April, 2025

Yang Bersangkutan,



DOKUMENTASI FOTO









BIOGRAFI PENULIS



Abdul Sahar, lahir di Dusun Kaluppang, Desa Massewae, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang , Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Desember 2003, Merupakan anak pertama dari bapak Muhammad Anis dan Ibu Herni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah dasar Negeri (SDN) 48 Duampanua pada tahun 2009-2015 kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) 3 Duampanua pada tahun 2015-2018 kemudian di lanjut di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang pada tahun 2018-2021 setelah itu penulis melanjutkan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pengalaman organisasi sejak duduk di bangku sekolah. Pada tahun 2014, penulis bergabung dalam Pramuka saat SD. Selama SMP, penulis menjabat sebagai Ketua PMR dan Ketua Pramuka (2016–2017). Di jenjang SMA/MAN, penulis aktif di organisasi Paskibra (2018–2020). Saat menjadi mahasiswa di IAIN Parepare, penulis bergabung dalam organisasi keolahragaan PORMA IAIN Parepare sejak 2021, serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II IMDI Komisariat IAIN Parepare (2023–2024) dan Ketua Remaja Masjid Al-Irsyad Kaluppang (RESIK) (2023–2025). Penulis juga mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu “Analisis Tsaman Al-Adl Pada Standarisasi Harga Jual Gabah di Desa Massewae Pinrang Menurut Ibnu Taimiyah”.